



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR
MILITER INDONESIA (SMI) MENUJU
STANDAR NASIONAL MILITER INDONESIA (SNMI)
PRODUK ALPALHANKAM PT. PINDAD**

**BARITA P.I.P. SITUMORANG
NIM : 120170401003**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
POGRAM STUDI INDUSTRI PERTAHANAN**

**BOGOR
Januari, 2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Barita Pardomuan Inganta Pulung Situmorang
NIM : 120170401003
Program Studi : Industri Pertahanan
Judul : Implementasi Kebijakan Standar Militer Indonesia
(SMI) Menuju Standar Nasional Militer Indonesia
(SNMI) Produk Alpalhankam PT. Pindad

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Marsda TNI (Purn) Dr. Agus Sudarya ()
S.E., S.H., M.M., M.Sc
Pembimbing II : Kolonel Pas Dr. Drs. Marsono, M.Si ()
Penguji I : Dr. Timbul Siahaan, M.M ()
Penguji II : Kolonel Laut (E) Dr. I Nengah Putra ()
Apriyanto, S.T., M.Si (Han)
Penguji III : Dr. Jupriyanto, S.T., M.T ()

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Senin, 14 Januari 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Refensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Desember 2018

Materai 6000

Barita P.I.P. Situmorang

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Barita Pardomuan Inganta Pulung Situmorang

NIM : 120170401003

Program Studi : Industri Pertahanan

Fakultas : Teknologi Pertahanan

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas ilmiah saya berjudul :

“Implementasi Kebijakan Standardisasi Militer Indonesia (SMI) Menuju Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI) Produk Alpalhankam PT. Pindad”.

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Desember 2018

Barita P.I.P. Situmorang

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenaberkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Tesis dengan judul : “Implementasi Kebijakan Standardisasi Militer Indonesia (SMI) menuju Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI) Produk Alpalhankam PT. Pindad”. dapat diselesaikan.

Penyusunan Tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Marsda TNI (Purn) Dr. Agus Sudarya, S.H., S.E., M.M, M.Sc. selaku Pembimbing 1.
2. Yth. Kolonel Pas Dr. Drs. Marsono selaku Pembimbing 2..
3. Yth. Rektor Universitas Pertahanan.
4. Yth. Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan.
5. Yth. Sekretaris Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
6. Istri yang sangat saya cintai El Yuliyon Rika
7. Anak-anakku tercinta: Joseph Hinca Bonar Aradia Situmorang, Ruben Costa Maruli Tua Situmorang dan Hendry Marcelino Situmorang, yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
8. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan; atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya peningkatan Implementasi Kebijakan Standardisasi Militer Indonesia.

Bogor, Desember 2018
Penulis

Barita P.I.P. Situmorang

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR MILITER INDONESIA (SMI) MENUJU STANDAR NASIONAL MILITER INDONESIA (SNMI) PRODUK ALPALHANKAM PT. PINDAD

BARITA P.I.P. SITUMORANG

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Dunia (*World Trade Organisation* (WTO)). Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan dunia, diatur melalui perjanjian hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barriers to Trade* (TBT) dan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS)). Perjanjian disusun untuk menjamin agar standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan teknis yang tidak diperlukan dalam perdagangan. Tindak lanjut dari perjanjian ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Menurut undang-undang tersebut penerapan SNI dilakukan sukarela atau diberlakukan secara wajib. Kementeriann/Non Kementeriaan berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementeriaan. Untuk itu Kementeriaan Pertahanan R.I telah mengeluarkan kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dalam rangka membangun dan mengembangkan komoditi militer untuk pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI. Penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan subyek penelitian organisasi penyelenggara SMI dan obyek penelitian Implementasi kebijakan SMI, Faktor yang Mempengaruhi dan Pengaruh Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal, hal ini berdasarkan minimnya pencapaian hasil (*keluaran/out put*) dari implementasi kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia. Penyebabnya adalah penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia belum direalisasikan dalam program kerja yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan, Standardisasi, SMI, SNMI, Kementeriaan Pertahanan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN MILITARY STANDARD POLICY (SMI) TOWARDS INDONESIAN MILITARY NATIONAL STANDARDS (SNMI) ALPALHANKAM PRODUCTS PT. PINDAD

BARITA P.I.P. SITUMORANG

Indonesia is one of the countries that have ratified the World Trade Organization (WTO) Agreement. The purpose of this Agreement is to reduce technical barriers in world trade, regulated through an agreement on technical barriers to trade (TBT) and a Sanitary and Phytosanitary (SPS) agreement. Agreements are prepared to ensure that standards, technical regulations and conformity assessment procedures do not cause technical obstacles that are not needed in trade. Following up on this agreement the Government of Indonesia issued Government Regulation Number 102 of 2000 concerning National Standardization, subsequently issued the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2004 concerning Standardization and Conformity Assessment. According to the law, the application of SNI is voluntary or mandatory. Ministries / Non Ministries have the authority to stipulate mandatory SNI application with Ministerial Regulation or Regulation of Head of Non-Ministry Government Institution. For this reason, the Ministry of Defense R.I has issued the Indonesian Military Commodity Standardization policy in order to develop and develop military commodities for national defense. This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Military Standardization policy in the Ministry of Defense and the TNI. The research uses qualitative methods with the research subjects of SMI organizing organizations and research objects of SMI policy implementation, factors that influence and influence of policy implementation. The implementation of the policy has not run optimally, this is based on the lack of results (output) from the implementation of the Indonesian Military Commodity Standardization policy. The reason is that the implementation of Indonesian Military Standardization is not realized yet in a sustainable work program.

Keywords: Policy, Standardization, SMI, SNMI, Ministry of Defense.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian.....	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	13
1.5.2 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN TEORITIK	14
2.1 Deskripsi Konseptual	14
2.1.1 Kebijakan	14
2.1.2 Implementasi Kebijakan	18
2.1.3 Standardisasi	23
2.1.4 Standardisasi Militer Indonesia (SMI)	27
2.1.5 Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI)	29
2.1.6 Alpalhankam	30
2.1.7 PT. Pindad	31
2.2 Penelitian Terdahulu	33

2.3	Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.1.1	Tempat Penelitian	40
3.1.2	Waktu Penelitian	40
3.2	Subyek dan Obyek Penelitian	41
3.2.1	Subyek Penelitian	41
3.2.2	Obyek Penelitian	42
3.3	Teknik Pengumpulan Data	42
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data	44
3.5	Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Implementasi Kebijakan Standardisasi Militer Indonesia pada Orgnisasi Penyelenggara SMI.....	46
4.1.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SMI	51
4.1.3.	Implementasi Kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk Hankam PT. Pindad	58
4.2	Pembahasan	60
4.2.1	Implementasi Kebijakan Standardisasi Militer Indonesiapada Orgnisasi Penyelenggara	60
4.2.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SMI	63
4.2.3	Implementasi Kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk HankamPT. Pindad	74

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	83
LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA	84
LAMPIRAN 2. CATATAN HASIL WAWANCARA	93
LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI PENELITIAN	107
RIWAYAT HIDUP PENELITI	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kantor PT. Pindad Persero	2
Gambar 1.2 Strategi Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam	6
Gambar 1.3 Alur Kebijakan Standardisasi.....	8
Gambar 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan	22
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Pindad	32
Gambar 2.3 Analisis Implementasi Standardisasi Komoditi Militer	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini	35
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan posisi geografis berada diantara benua Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, dengan posisi yang strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan dunia. Posisi yang strategis ini tentunya dapat berdampak positif bagi pelaku usaha apabila dimanfaatkan untuk memasarkan produk komoditas perdagangannya, sehingga membawa dampak bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.

Untuk mendapatkan manfaat positif dalam perdagangan dunia, maka Indonesia harus ikut serta menjadi bagian dari komunitas perdagangan dunia, oleh karena itu Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation* (WTO)) melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Untuk mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan, WTO mengatur penurunan tarif secara bertahap dan instrumen non-tarif. Adapun instrumen non-tarif ini diatur antara lain melalui perjanjian hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barriers to Trade* (TBT)) dan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). Perjanjian TBT disusun untuk menjamin agar standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan teknis yang tidak diperlukan dalam perdagangan. Perjanjian SPS disusun untuk mengatur

perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman.¹



Gambar 1.1 Kantor PT. Pindad (Persero)

Sumber : <https://www.pindad.com/>

Tindak lanjut dari TBT dan SPS ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang di dalamnya mengatur masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang standardisasi. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan (Perkab) Badan Standardisasi Nasional Nomor 135/PER/BSN/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN). Pada Perkab tersebut disebutkan bahwa Sistem Standardisasi Nasional bertujuan memberikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan standardisasi nasional untuk :

¹ Bendjamin Benny Louhenapessy, A. Rahman Mustar, Reza Lukiawan dan Novin Aliyah. "Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Prioritas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". *Jurnal Standardisasi*, Volume 17, Nomor 1. 2015, hlm . 76.

- a. Mewujudkan keselarasan, keserasian dan sinergi antar kegiatan pemangku kepentingan;
- b. Menciptakan dan meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa nasional serta memfasilitasi perdagangan global, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan;
- c. Untuk menjamin perlindungan masyarakat terkait keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sasaran dari pelaksanaan SSN adalah :

- a. Terwujudnya komitmen para pemangku kepentingan dalam menerapkan SSN secara konsisten.
- b. Terwujudnya kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Terwujudnya jaminan perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.²

Dalam Perkab 135/PER/BSN/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional, bentuk dan wujud dari pelaksanaan SSN adalah penerapan akreditasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk yang telah memenuhi kelaikan dan uji standardisasi dari BSN. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dimana menurut Undang-undang tersebut penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, jasa, Sistem, Proses, atau Personal. Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib seperti yang

²Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 135/PER/BSN/12/2010 Tentang Sistem Standardisasi Nasional, Bab 1 Poin 1.3

diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 adalah dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pada Paragraf 3 Pasal 24 dan Pasal 26 UU tersebut mengamanatkan pemberlakuan SNI secara wajib kepada Pemerintah dan pelaku usaha terhadap produksi yang dihasilkan. Khusus produk komoditi militer yang dihasilkan oleh industri pertahanan, penetapan standarnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemhan R.I dan penetapan tersebut perlu ditingkatkan menjadi standar nasional.

Peran Kemhan R.I dalam penyelenggaraan standardisasi komoditi militer juga merupakan bagian dari kebijakan pembangunan pertahanan negara yang diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh, melalui pembangunan pertahanan militer maupun nirmiliter yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada pembangunan postur pertahanan negara, pembangunan sistem pertahanan negara, pembangunan kelembagaan pertahanan militer dan nirmiliter.

Pembangunan pertahanan negara tersebut diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar. Dalam upaya meningkatkan kekuatan, kemampuan dan gelar tersebut diperlukan kesinambungan pemenuhan Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), sehingga dapat menjawab setiap tantangan dan tugas TNI. Strategi pertahanan negara dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam adalah dengan memberdayakan dan mendayagunakan industri pertahanan dalam negeri sehingga mampu memproduksi dan


memelihara Alpalhankam yang sesuai dengan tuntutan operasional dan spesifikasi teknis pengguna serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu Industri pertahanan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alpalhankam sehingga wajib mempunyai sistem jaga kualitas yang memungkinkan menerapkan standar tinggi melalui penguatan inovasi.

Kebijakan penyelenggaraan standardisasi komoditi militer Indonesia merupakan bentuk sikap dan keputusan Kemhan R.I dalam merealisasikan keputusan Pemerintah R.I tentang Penyelenggaraan Standardisasi Nasional. Seiring dengan Keputusan Pemerintah R.I tersebut, maka Kemhan R.I mewujudkannya dalam suatu regulasi dan perangkat peraturan yang selaras dengan upaya pencapaian strategi dan postur pertahanan negara, melalui pembentukan regulasi yang mendorong pengembangan dan pemberdayaan produk industri pertahanan dalam negeri melalui upaya bersama seluruh *Stakeholder* bangsa.

Bagi *User* (Pengguna) penyelenggaraan standardisasi komoditi militer merupakan bentuk kehadiran negara dalam pengawasan penggunaan produk militer di lingkungan TNI dan non TNI, dalam arti lain apabila terdapat *mal function* atas penggunaan produk militer yang digunakan dalam latihan maupun operasi militer, maka dalam hal ini negara/pemerintah dapat dituntut pertanggungjawabannya. Demikian juga dari kepentingan produsen yaitu industri pertahanan dalam negeri, pelaksanaan standardisasi produk militer akan memberikan kepastian atas produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan dapat diterima oleh pengguna (*user*), maka dalam hal ini seluruh pihak yang terkait dengan ketersediaan produk militer Indonesia berkepentingan atas kesuksesan pelaksanaan standardisasi komoditi militer Indonesia. Perencanaan awalperumusan Standardisasi Komoditi Militer

Indonesia dilaksanakan setelah diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara antara lain³:

- a. Strategi pertahanan;
- b. Postur pertahanan;
- c. Kebijakan penyelarasan;
- d. Direktif pimpinan; dan
- e. Masukan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- f. **STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN ALPALHANKAM**



Gambar 1.2 Strategi Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam

Sumber : Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

³Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standardisasi Komoditi Militer Indonesia, Pasal 20 ayat (1).


Rencana Strategis (Renstra) pemerintah Indonesia dibidang pertahanan yang saat ini memasuki Tahap II (2015-2019), periode ini merupakan transisi dalam pemenuhan *minimum essential force* (MEF) menuju MEF ideal⁴. Penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara. Hal yang perlu diperhatikan terkait hal ini adalah kebijakan penetapan standardisasi nasional Indonesia jangan menjadi kontra produktif dengan rencana pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) dimana target pemenuhannya diupayakan tercapai pada tahun 2024. Disisi lain kebijakan penetapan standardisasi nasional diharapkan selaras dengan kebijakan pemerintah yang lain yaitu membangun Industri Pertahanan (Indhan) menuju kemandirian, mengingat membangun Indhan menuju kemandirian memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait dengan industri pertahanan baik itu pemerintah sebagai regulator, user sebagai pengguna produk Indhan, pelaku usaha (Indhan) dan para Pakar (Akademisi/Peneliti)

Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, bahwa untuk penetapan pemberlakuan standardisasi nasional dilakukan oleh Kementerian yang terkait, maka Kemhan R.I telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan standard komoditi militer (SMI) dan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Standard Nasional Militer Indonesia (SNMI). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang dan waktu kepada pihak-pihak yang terkait dengan komoditi militer, yaitu : Pemerintah dalam hal ini Kemhan R.I, mengambil langkah-langkah penyiapan sebelum ditetapkannya standard nasional militer Indonesia.

Kemhan R.I telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dengan mengeluarkan

⁴Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2014), hlm. 39.

Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standardisasi Militer Indonesia dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri Pertahanan ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditi militer untuk pertahanan negara dengan tujuan agar memudahkan proses pelaksanaan pembinaan materil komoditi militer Indonesia menuju kearah kemandirian produk dalam negeri. Permenhan tersebut merupakan jembatan penghubung komoditi militer Indonesia menuju SNMI. Dengan ditetapkannya SNMI maka akan meningkatkan perlindungan kepada pengguna (TNI) serta meningkatkan kepastian hukum kepada produsen (Industri Pertahanan) dalam transaksi perdagangan barang komoditi militer di dalam negeri dan luar negeri.



Sumber : Diolah oleh Peneliti

Kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia untuk produk industri pertahanan seperti yang tertuang dalam Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standardisasi Militer Indonesia telah berjalan selama 5 (lima) tahun, namun belum banyak produk industri

pertahanan yang memiliki rumusan Standar Militer Indonesia (SMI). Menurut data sekunder yang diperoleh dari Subdit Stanlitbangmat Ditjen Kuathan Kemhan selaku Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pusat, produk industri pertahanan Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi SMI adalah sebanyak 5 (lima) jenis yang terdiri dari : Tenda Lapangan⁵, Helm Militer⁶, Senapan Mesin Sedang⁷, Pakaian Seragam⁸ dan Payung Udara⁹. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis mengingat kebijakan penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia (SMI) adalah transisi menuju pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNMI).

Berdasarkan data di atas apabila dihadapkan dengan jumlah Alpalhankam yang akan dan telah diadakan oleh Kemhan dan TNI terhitung tahun 2015 atau terhitung mulai berlakunya Renstra II (2015-2019) adalah 1200 jenis Alpalhankam maka angka tersebut adalah angka yang relatif kecil, disisi lain sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Permenhan 31 Tahun 2013 tentang Standardisasi Militer Indonesia bahwa perumusan standardisasi komoditi materiil diadakan setelah adanya kebijakan penyelenggaraan pertahanan antara lain : Strategi pertahanan, Postur, Kebijakan penyelarasan, Direktif pimpinan, dan masukan dari Panglima TNI. Produk Kebijakan penyelenggaraan pertahanan yang dimaksud telah terbit terhitung tahun 2015, dan saat ini telah memasuki tahun terakhir dari Renstra II.

Minimnya pencapaian *output* dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu memerlukan analisis dan evaluasi, karena hal itu mencerminkan adanya faktor yang menghambat dalam implementasi

⁵Keputusan Menteri Pertahanan No : KEP/1280/XI/2014 Tanggal 05 November Tentang Standardisasi Militer Indonesia Tenda Lapangan, poin 4.

⁶Keputusan Menteri Pertahanan No : KEP/1119/XII/2012 Tanggal 38 Desember 2012 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Helm Militer, poin 7.

⁷Keputusan Menteri Pertahanan Menhan No : KEP/1282/XI/2014 Taggal 16 November 2014 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Senapan Mesin Sedang, poin 4.

⁸Keputusan Menteri Pertahanan No : KEP/568/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Pakaian seragam, poin 5.

⁹Keputusan Menteri Pertahanan No : KEP/1281/XI/2014 Tanggal 16 November 2014 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Payung Udara, poin 5.

kebijakan tersebut. Faktor penghambat tersebut perlu diketahui dan dicari solusinya agar sasaran utama pemerintah dalam hal ini percepatan pemberlakuan SNMI dapat tercapai.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari kebijakan proses kebijakan publik (*pubic policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implmentasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan terwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.¹⁰

Sesuai dengan latar belakang kebijakan penerapan SMI yaitu untuk mempercepat pemberlakuan SNMI maka perlu diketahui dan dianalisa sejauhmana implementasi kebijakan tersebut telah dilaksanakan di tiap tingkatan organisasi penyelenggara SMI, serta bagaimana implementasi kebijakan SMI terhadap pencapaian Standar Nasional Militer Indonesia untuk produk industri pertahanan nasional. Dari hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat diketahui penyebab dan faktor yang mempengaruhi minimnya pencapaian rumusan Standar Militer Indonesia untuk Alpalhankam yang digunakan di lingkungan Kemhan dan TNI.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian.

Fokus penelitian dalam hal ini adalah melakukan analisis implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer indonesia menuju penerapan standar nasional militer Indonesia produk Alpalhankam

¹⁰ Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Penerbit MNC, cetakan kesepuluh, April 2017), hlm. 85.

industri pertahanan. Dalam hal ini subfokus penelitian yang akan diteliti diantaranya:

- a. Implementasi Kebijakan Standar Militer Indonesia (SMI) pada Organisasi penyelenggara SMI
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SMI
- c. Implementasi Kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk Hankam PT. Pindad

1.3. Rumusan Masalah

Penerapan suatu standar nasional terhadap alat peralatan pertahanan keamanan yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri, selain akan meningkatkan kepercayaan luar negeri terhadap hasil produksi industri pertahanan nasional juga akan meningkatkan kepastian diterimanya produk tersebut oleh pengguna (*user*), karena ukuran standar tersebut merupakan wujud kesepakatan seluruh pihak yang terkait dengan komoditi militer Indonesia, dan negara yang diwakili oleh Kementerian Pertahanan hadir dalam menciptakan ukuran standar tersebut.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk Alpalhankam tentu tidak dapat dilaksanakan secara serentak dan sekaligus, karena hal itu memerlukan persiapan terkait perumusan ukuran dan bentuk standar nasional yang akan diterapkan terhadap Alpalhankam, selain itu juga diperlukan juga waktu untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan badan/lembaga yang akan mengukur dan menguji, baik dari sisi sumber daya manusia, maupun sarana fisik dan non fisik.

Kemhan R.I dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Kuathan) telah mengambil langkah kebijakan pemberlakuan Standar Militer Indonesia (SMI) terhadap komoditi militer Indonesia, dan Alpalhankam termasuk diantaranya. Kebijakan yang diterapkan melalui Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Militer Indonesia, hal ini sebagai tahapan penyiapan sebelum pemberlakuan standar nasional militer Indonesia, namun peneliti menemukan kondisi yang dapat

menghambat (memperlambat) terwujudnya pencapaian standar nasional komoditi militer Indonesia yaitu minimnya Alpalhankam yang telah memiliki rumusan SMI yaitu sebanyak 5 (lima) jenis, jumlah ini tentu relatif kecil dibandingkan dengan jumlah Alpalhankam yang telah dan akan diadakan oleh TNI terhitung Renstra I (2010-2014) sampai dengan Renstra III (2020-2024) sebanyak 1200 jenis Alpalhankam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dan perhatian dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana implementasi Kebijakan Standar Militer Indonesia (SMI) pada organisasi penyelenggara SMI ?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan SMI ?
- c. Bagaimana implementasi kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk Hankam PT. Pindad ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dirjen Kuathan Kemhan R.I sebagai organisasi pelaksana tingkat pusat yang merumuskan kebijakan penerapan Standar Militer Indonesia (SMI), sehingga dapat ditentukan korektif kebijakan sebagai langkah akselerasi dalam penerapan standar nasional komoditi militer Indonesia. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis implementasi Kebijakan Standar Militer Indonesia (SMI) pada Organisasi penyelenggara SMI.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan SMI.
- c. Menganalisis implementasi kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk Hankam PT. Pindad

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan secara akademis penelitian ini dapat memperkaya atau menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang standardisasi produk industri, khususnya produk industri pertahanan nasional yang menjadi alat peralatan pertahanan keamanan. Sehingga dapat diketahui sejauhmana Industri pertahanan nasional telah mampu memenuhi standardisasi produk khususnya yang menjadi komoditi militer Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan evaluasi atas implementasi kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia
- b. Memberikan rekomendasi dan usulan kepada Kemhan R.I dalam mengambil koreksi kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Kebijakan.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (Anderson, *a purpose corse of problem or matter of concern*. 1979)¹¹. Pemahaman ini terkait dengan Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijaksanaan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Hal ini sebenarnya menyangkut suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat.¹²

Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004)¹³ menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal seperti:

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.

¹¹Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik*, (Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers , Cetakan Pertama, 2014), hlm. 4.

¹²A. Syamsu Alam, "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 3, Juni 2012, hlm. 81.

¹³*Ibid.*

- c. Kewenangan formal seperti undang-undang atau regulasi pemerintah
- d. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- e. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.

Menurut Leslie A. Pal (1987 : 2), kebijakan dikategorikan menjadi dua macam. Kategori yang pertama, definisi lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan. Kategori kedua, lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah.

Definisi kebijakan yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut¹⁴ :

- a. *A purposive course of action followed by actors or set of actors in dealing with a problem or matter of concern...Public policies are those policies developed by governmental bodies officials (James E. Anderson).*
- b. *A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should in principle be within the power of these actors to achieve. (W.I. Jenkins)*
- c. *Public is whatever government choose to do or no to do (Thomas R. Dye)*
- d. *Action or nonaction in response to demands (Stuart H. Rakoff and Guenther F. Schaefer).*
- e. *A Project progra of goal value and practices (Harold D. Lasswell and Abraham kaplan).*

Sementara pengertian kebijakan pada kategori yang lebih menekankan pada dampak, oleh Laslie A. Pal (1987 : 4) didefinisikan sebagai berikut¹⁵ :

¹⁴Joko Widodo, *op.cit*, hlm. 10.

- a. *What governments actually do and why* (Richard Simeon)
- b. *Action taken by government* (Ira Sharkansky)
- c. *A policy may usefully be considered as a course of action or in action rather than specific decision or acton, and such a course has to be perceived and identified by the analist in question.*

Definisi tersebut menganjurkan tersedianya ruang untuk menginterpretasikan kebijakan publik. Bahkan masing-masing definisi hanya memiliki sedikit perbedaan dengan yang lainnya, hanya terletak pada perbedaan yakni dalam melakukan analisis secara menyeluruh. Bagaimanapun juga, pada tataran umum kebijakan publik tidak seharusnya sama (*synonymous*) dengan semua apa yang dilakukan pemerintah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara keputusan (*decisions*) dengan kebijakan (*policies*).¹⁶

Dari definisi dan penjelasan beberapa ahli kebijakan publik tersebut dapat disintesis, agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka kebijakan seharusnya¹⁷ :

- a. *Design by strong theory*, dirancang dengan kerangka acuan teori yang kuat
- b. Terdapat korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya
- c. Ditetapkan melalui suatu susunan organisasi yang mengkoordinir pelaksanaannya, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan baik
- d. Sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan, dilakukan disetiap tingkatan organisasi, mulai dari tingkat atas sampai organisasi pelaksana tingkat bawah (*street level bureaucracy*)

¹⁵ Joko Widodo, *op.cit*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Septian Cahyo Susilo, "Ciri-ciri Kebijakan Publik yang Baik", dalam <http://septiancahyo Susilo.Wordpress.com/2012/11/02/ciri-ciri-kebijakan-publik-yang-baik/>, diakses pada 2 November 2012.

- e. Pelaksanaan kebijakan dipantau secara terus menerus (monitoring)
- f. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, pembuat kebijakan harus memberikan penilaian yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Oleh karena itu, pembuatan kerangka kerja dan tindakan lanjutnya harus mendapatkan perhatian dan fokus yang sama pula, sehingga antara kebijakan dengan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu ada dua kemungkinan kegagalan suatu kebijakan :

- a. Tidak terimplementasi, yaitu implementasi suatu kebijakan yang tidak sesuai rencana, atau karena pelaksanaannya tidak memahami dan menguasai permasalahan.
- b. Implementasi yang tidak berhasil, hal ini biasanya terjadi dikarenakan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana namun kondisi eksternal ternyata tidak mendukung.

Kesuksesan suatu implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Dukungan dan penilaian dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika terdapat resistensi yang berujung pada penolakan maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh itu, agar implementasi kebijakan dapat mencapai kesuksesan maka para pelaksanaannya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
- b. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
- c. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Semakin banyak yang mendukung maka semakin tinggi tingkat kesuksesannya.

- d. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara suatu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
- e. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

2.1.2 Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, diantaranya¹⁸ :

- a. Model Meter dan Horn

Model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99), menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- 2) Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.
- 3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- 4) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

¹⁸Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo”. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Tahun 2010, hlm. 56.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel¹⁹, yaitu:

- 1) Variabel independen, yaitu tingkat kemudahan suatu masalah untuk dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang ingin dicapai.
- 2) Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan suatu kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
- 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

¹⁹Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media, 2006), hlm. 129.

- c. Model Hoogwood & Gun Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun menekankan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat²⁰, yaitu:
- 1) Adanya kepastian bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
 - 2) Didukung oleh sumber daya yang mencukupi termasuk sumber daya waktu.
 - 3) Tersedianya perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan.
 - 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan sebab akibat yang kuat.
 - 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
 - 6) Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, maka implementasi suatu kebijakan tidak akan .mencapai hasil yang efektif.
 - 7) Dipahaminya tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.
 - 8). Deskripsi dan pembagian tugas telah dilakukan dengan baik
 - 9) Komunikasi dan koordinasi yang antar organisasi pelaksana dilakukan sesempurna mungkin.
 - 10) Organisasi pelaksana tingkat pusat dapat menuntut kepatuhan dari organisasi pelaksana yang dibawahnya.

²⁰*Ibid.*, hlm. 131.

d. Model George Edward III.

Dikenal dengan *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh George Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi kebijakan dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok²¹, yakni:

- 1) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
- 2) Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

1) *Communications* (Faktor komunikasi)

Komunikasi memiliki peran penting dalam implementasi, tidak hanya kepada pelaksana tetapi juga kepada pembuat kebijakan, para pelaksana harus mengetahui tujuan dan implementasi tersebut secara jelas, penjelasan dengan menggunakan arus komunikasi yang konsisten dari atas kebawah dengan jelas dan tegas terkait penjelasan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dalam implementasi agar tidak terjadi salah pengertian yang mengakibatkan hasil berbeda dengan yang diharapkan.

2) *Resources* (Faktor Sumber Daya)

Faktor sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan karena apabila suatu implementasi telah memiliki ketentuan-ketentuan yang sangat jelas dan akurat dalam

²¹George C. Edward III. *Implementing Public Policy*. (Washington DC. Congressional Quarterly Press. 1980), hlm. 25.


penyampaian kebijakan tersebut, namun jika sumber daya yang melaksanakan tidak dapat melakukan kebijakan dengan cara efektif, maka akan mengakibatkan implementasi juga menjadi tidak efektif.

3) *Disposition* (Faktor Sikap/Komitmen)

Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, tidak hanya dibutuhkan yang memiliki pengetahuan akan apa yang harus dilakukan terhadap suatu kebijakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan keinginan kuat guna melaksanakan kebijakan tersebut.

4) *Bureaucratic Structures* (Struktur Birokrasi)

Meskipun suatu implementasi telah disampaikan dengan alur komunikasi yang baik, para pelaksana mengerti apa dan bagaimana yang harus dilakukan serta memiliki keinginan yang kuat dalam melaksanakan implementasi kebijakan, implementasi akan lebih efektif dan efisien apabila didukung efektif dan efisiennya struktur birokrasi suatu organisasi.



Gambar 2.1

Faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan

Sumber : George C. Edward III. *Implementing Public Policy*. (Washington DC. Congressional Quarterly Press. 1980), hlm. 25

Dari keempat teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik tersebut terdapat penekanan yang sama bahwa keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh :

- a. Komunikasi diantara organisasi penyelenggara kebijakan
- b. Dukungan sumber daya
- c. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi
- d. Disposisi dan kepatuhan implementor

Model George Edward III adalah yang paling mendekati dengan kesamaan penekanan untuk keberhasilan pencapaian suatu kebijakan yang dikemukakan oleh keempat ahli tersebut, untuk itu peneliti menggunakan teori *implementation problems approach* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Standar Militer Indonesia (SMI), dan menambahkan aspek landasan hukum kebijakan untuk menganalisis dan mengkaji apakah kebijakan SMI dibuat secara sah dan logis.

2.1.3 Standardisasi

Pengertian standardisasi menurut organisasi standardisasi internasional (ISO) adalah²² :

“... is a document, established by a consensus of subject matter experts and approved by a recognized body that provides guidance on the design, use or performance of materials, products, processes, services, systems or persons”.

Menurut Tim Penyusun Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang dimaksud dengan standardisasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh tingkatan yang optimal seperti yang disebutkan definisi berikut: *“... (The) activity of establishing, with regard to actual or potential problem, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context”*²³.

²²ISO. “Consumers and Standards : Partnership for a Better World” dalam https://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/1_standards.html, diakses pada 21 Juli 2018.

²³Pupung Faisal, Purnama Trisnamansyah , “Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonom Asean”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2 Nomor 1, September 2017, hlm. 120.

Menurut Undang-undang Nomor R.I Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standardisasi bertujuan untuk²⁴:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Sedangkan pengertian Standardisasi menurut Undang-undang yang sama, yang dimaksud dengan standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Sedangkan yang dimaksud dengan standard adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

Berdasarkan PP 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, Sistem Standardisasi Nasional (SSN) Pada dasarnya merupakan akumulasi pengetahuan, teknologi dan pengalaman dari

²⁴Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 1 angka (1).

para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat proses pencapaian kesepakatan. Pengembangan suatu standar melalui 2 (dua) pendekatan berbeda:

- a. Berbasis konsensus, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar di kalangan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- b. Berbasis *scientific evidence*, kesepakatan terhadap suatu rancangan standar yang berlandaskan pada pembuktian secara ilmiah.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal²⁵. Standardisasi nasional yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa²⁵. Mengacu pada Pedoman tentang Pengembangan SNI, penerapan standar nasional pada suatu produk

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 102 Thn 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 1 ayat (9).

akan mencakup kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara para stakeholder , maka sesuai dengan WTO Code of good practice pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma²⁶, yakni :

a. *Openess*

Bersifat terbuka sehingga semua pemangku kepentingan dapat terlibat dan berpartisipasi dalam pengembangan SNI.

b. *Transparancy*

Transparan sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengikuti tahapan perkembangan dan informasi tentang SNI.

c. *Concensua and Impartiality*

Bersifat netral dan tidak memihak serta memiliki konsensus agar semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;

d. *Effectiveness and Relevance*

Efektif dan relevan sehingga dapat memfasilitasi kepentingan perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. *Coherence*

Searah dengan pengembangan standar internasional sehingga perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari komunitas pasar global dan meningkatkan kelancaran perdagangan internasional; dan

f. *Development Dimension*

²⁶Pusat Media Informasi BSN, "Perumusan SNI", dalam <http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi/Bsn/20169/Perumusan-sni>, diakses pada 23 November 2017.

Berorientasi pada dimensi pembangunan untuk memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

2.1.4 Standardisasi Militer Indonesia (SMI)

Latar belakang diterapkannya SMI dilingkungan Kemhan dan TNI dikarenakan barang/produk yang menjadi komoditi militer mempunyai kekhususan dari segi manfaat dan kegunaannya. Sedangkan maksud diterapkannya SMI adalah untuk melaksanakan standardisasi barang/produk yang menjadi komoditi militer Indonesia disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan R.I.

Kebijakan Kemhan R.I yang mengatur tentang penyelenggaraan SMI dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan R.I Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pokok-pokok yang diatur dalam permenhan tersebut diantaranya :

a. Definisi Standar.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pengertian Standardisasi.

Adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

c. Penyelenggara Teknis.

Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia membentuk Panitia Teknis atau Sub Panitia Teknis.

d. Komoditi Militer Indonesia.

Komoditi Militer adalah semua materiil/bekal yang akan atau sudah dimiliki atau digunakan Tentara Nasional Indonesia, atau materiil/bekal lain yang secara langsung belum digunakan, namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pertahanan negara.

Ketentuan Penyelenggaraan Organisasi Penyelenggara Standardisasi menurut Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia²⁷.

a. Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia terdiri atas :

- 1) Tingkat Pusat, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- 2) Tingkat Pembinaan, dilaksanakan oleh Staf Umum Logistik dan/atau Staf Komunikasi Elektronika Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Tingkat Pelaksanaan, dilaksanakan oleh Staf Logistik dan/atau Pembina Teknis/Pembina Item Angkatan.

b. Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan fungsi penentuan kebijakan strategis dan pelaksanaan yang meliputi penyediaan sumber daya, koordinasi lintas sektoral, pengendalian umum, serta pengesahan dokumen standardisasi.

²⁷Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang SMI, Pasal 5 ayat (1).

- c. Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan fungsi pengendalian manajerial yang meliputi penentuan kebijakan teknis, pengerahan sumber daya, pengawasan, dan pengendalian.
- d. Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan fungsi pengendalian pelaksanaan yang meliputi penyusunan rencana dan program, pengorganisasian, perumusan, dan pengusulan konsep dokumen standardisasi.

2.1.5 Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI)

SNMI adalah Standar Nasional Indonesia untuk produk militer Indonesia, yang membedakan antara SMI dan SNMI adalah badan pelaksana akreditasi yang berwenang memberikan label standar kepada produk yang dimaksud. Untuk SMI, badan pelaksana yang memberikan sertifikasi standar adalah Kementerian Pertahanan R.I dalam hal ini Dirjen Kekuatan Pertahanan, sedangkan untuk SNI, badan pelaksananya adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kebijakan SMI yang ditetapkan oleh Kemhan R.I sesungguhnya adalah untuk menghasilkan rancangan perumusan standar nasional untuk produk militer Indonesia, yang selanjutnya akan diserahkan kepada BSN untuk ditetapkan sebagai standar nasional Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, bahwa pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa. Dalam hal ini yang dimaksud pimpinan instansi teknis adalah Menteri Negara, Departemen

atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dilingkup kewenangannya.²⁸

Penetapan Standar Nasional Indonesia menjadi penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan komoditi militer, karena merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kelaikan produk militer untuk digunakan, karena telah disertifikasi standar oleh badan negara yang berwenang, telah lolos uji di laboratorium yang telah memiliki akreditasi dan diawasi dalam sistem produksinya oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

2.1.6 Alat Pertahanan Keamanan (Alpalhankam)

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁹ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk Alpalhankam adalah komoditi militer yang mencakup alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan perlengkapan militer lainnya yang digunakan oleh TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya.

Pembinaan Alpalhankam TNI dilakukan oleh masing-masing matra sesuai dengan fungsi dan peruntukan Alpalhankam di matra tersebut. Alpalhankam TNI diantaranya meliputi :

- a. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista)
Terdiri dari : Senjata (ringan, sedang dan berat), Kendaraan tempur, Kapal perang, Pesawat tempur, Radar, Munisi khusus serta bahan peledak dan Roket.
- b. Alat Peralatan dan Perlengkapan militer
Diantaranya adalah : Kendaraan taktis, Alat berat, Alat komunikasi, Alat navigasi, Alat perlengkapan perorangan (Kaporlap), Alat perlengkapan satuan, dll.

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 1 ayat (20).

²⁹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pasal 1 ayat (2)


c. Alat Peralatan khusus

Alat kesehatan, Peralatan Laboratorium, Mesin dan peralatan bengkel dll.

2.1.7 PT. Pindad

PT. Pindad saat ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri manufaktur pembuatan produk militer dan komersial. Sejarah berdirinya PT. Pindad diawali dengan didirikannya bengkel peralatan militer di Surabaya oleh Belanda pada tahun 1808 dengan nama *Artillerie Constructie Winkel (ACW)*, bengkel ini kemudian berkembang menjadi sebuah pabrik dan kemudian mengalami perubahan nama dan pengelola hingga kemudian dipindahkan lokasinya ke Bandung pada tahun 1923.

Pada tahun 1950, seiring dengan perkembangan situasi di Indonesia, Pemerintah Belanda akhirnya menyerahkan pabrik tersebut kepada pemerintah Indonesia, dan oleh pemerintah Indonesia pabrik tersebut diberi nama *Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM)*. Setelah itu perusahaan berkembang dari hanya memproduksi senjata dan mesiu menjadi sebuah industri alat peralatan militer yang dikelola oleh Angkatan Darat. Seiring dengan itu selanjutnya perusahaan berubah status menjadi *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* dengan nama *PT. Pindad (Persero)* pada tanggal 29 April 1983, kemudian pada tahun 1989 perusahaan ini berada dibawah pembinaan dan pengelolaan *Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS)*. Tahun 2002 *PT. BPIS (Persero)* dibubarkan oleh Pemerintah, dan sejak itu *PT. Pindad* beralih status menjadi *PT. Pindad (Persero)* yang langsung berada dibawah pembinaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Pindad

Sumber : <https://www.pindad.com/>

Produk yang telah dapat dihasilkan oleh PT. Pindad diantaranya, meliputi :

- a. Senjata Militer, produk PT Pindad yang telah digunakan oleh TNI dan Polri, diantaranya :
 - 1) Pistol dan Senapan Ringan
 - a) P1 dan P2 Pindad, G2 Combat, G2 Elite
 - b) PM 2 Kal. 9 mm
 - c) SS1 Kal. 5.56x45 mm.
 - d) SS2 Kal. 5.56x45 mm.
 - 2) Senapan Mesin
 - SPM2 Kal. 9 mm.
 - 3) Senapan Runduk
 - a) SPR-1 Kal. 7.62x45 mm.
 - b) SPR-2 Kal. 12.7x99 mm.

- c) SPR-3 Kal. 12.7x99 mm.
- b. Kendaraan Militer
 - 1) Pindad Anoa 4x4 (Kendaraan taktis Armoured Personal Carrier).
 - 2.) Pindad Anoa 6x6.
 - 3) Pindad Anoa Canon.
 - 4.) Combat Vehicle.
 - 5) Water Cannon M1W-40.
 - 6) Kendaraan RPP-M.
 - 7) Special function Vehicles.
 - c. Produk pendukung
 - 1) Generator Alternator (elektronika).
 - 2) Vacuum Circuit Breaker (elektronika).
 - 3) Laboratorium (Multi-industri).
 - 4) Palm Oil Refinery and Mill Plant (multi industri-EPC).
 - 5) Motor Traksi (Transportasi).
 - 6) Perlengkapan Rel kereta.
 - 7) Produk Cor.
 - 8) Produk Stamping.
 - 9) Produk Tempa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah guna mencari gambaran yang diperlukan dan sebagai bahan acuan hasil tulisan yang akan dibuat. Penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Bendjamin Benny Louhenapessy, A. Rahman Mustar, Reza Lukiawan dan Novin Aliyah, pada tahun 2015, dengan judul : “Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Prioritas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Tema dari penelitian

adalah menganalisis kesiapan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk prioritas non komoditi militer. Hasil dari penelitian ini terdapat 4 sektor yang telah siap untuk menerapkan SNI dan siap bersaing dengan produk sejenis dari ASEAN, yaitu produk elektrik dan elektronik, produk berbahan dasar karet, produk berbahan dasar kayu dan perawatan kesehatan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Wirianto Pradono dan Yourdan, pada tahun 2015, dengan judul : “Analisis Kebijakan Standardisasi Keamanan Perangkat Telekomunikasi untuk Menunjang Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional”. Tema dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan standardisasi untuk produk telekomunikasi dalam rangka menunjang kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Hasil dari penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang mengatur standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk kebutuhan khusus. Selain itu belum ada penetapan secara eksplisit tentang lembaga yang berwenang dalam pengujian dan sertifikasi keamanan perangkat telekomunikasi terutama untuk kebutuhan khusus.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Perdagangan R.I, pada tahun 2014, dengan judul : “Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar”. Tema dari penelitian ini melakukan pengawasan terhadap komoditas perdagangan umum. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya 621 jenis produk/barang di pasar domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis. Untuk itu diperlukan upaya untuk pemberlakuan SNI yang bersifat sukarela menjadi SNI yang diberlakukan secara wajib.

**Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini**

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bendjamin Benny Louhenapessy, A., Rahman Mustar, Reza Lukiawan dan Novin Aliyah	Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Prioritas Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tahun 2015	Mix Method	Terdapat 4 sektor yang telah siap menerapkan SNI dan siap bersaing dengan produk sejenis dari ASEAN, yaitu produk elektrik dan elektronik, produk berbahan dasar karet, produk berbahan dasar kayu dan perawatan kesehatan.	Tema yaitu menganalisis kesiapan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer menuju penerapan standar nasional Indonesia.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Wirianto Pradono dan Yourdan	Analisis Kebijakan Standardisasi Keamanan Perangkat Telekomunikasi untuk Menunjang Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional Tahun 2015	Mix Method	Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang mengatur standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk kebutuhan khusus. Selain itu belum ada penetapan secara eksplisit tentang lembaga yang berwenang dalam pengujian dan sertifikasi keamanan perangkat telekomunikasi terutama untuk kebutuhan khusus. Sejumlah regulasi yang mengatur secara spesifik bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi saat ini masih dalam proses penyusunan instansi terkait.	-Menganalisis implementasi kebijakan standardisasi produk -Untuk menunjang kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.	Variabel yang diteliti pada penelitiannya yaitu khusus perangkat telekomunikasi.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Perdagangan	Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar Tahun 2013	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	Ditemukannya 621 jenis produk/barang di pasar domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis. Untuk itu diperlukan upaya untuk pemberlakuan SNI yang bersifat sukarela menjadi SNI yang diberlakukan secara wajib.	-Menganalisis Kesiapan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Variabel penelitian komoditas perdagangan umum non militer

Dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian nomor 2 adalah yang paling relevan atau memiliki kemiripan dengan penelitian ini (bukan kesamaan), karena pada dasarnya penelitian tentang Standar Militer Indonesia untuk produk Alpalhankam TNI adalah penelitian yang baru dan belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Hal yang tidak ditemukan (Novel Idea) dalam penelitian terdahulu adalah :

- a. Analisis kebijakan pada tiap tingkatanstruktur organisasi penyelenggara (implementor) terhadap kesiapan standar nasional militer produk industri pertahanan.
- b. Analisis regulasi yang terkait dengan kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia


2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan Standardisasi Komoditi Militer pada dasarnya diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan produk militer yang memiliki nilai standar dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan perkembangan teknologi. Manfaat lain dengan adanya standardisasi produk militer, maka akan memberikan kepastian bagi produsen produk militer dalam hal ini industri pertahanan nasional, bahwa produk yang dihasilkan akan diterima oleh pengguna/user karena telah memenuhi persyaratan standardisasi yang sebelumnya telah disepakati antara : pemerintah, user, pakar/akademisi dan industri pertahanan. Dalam hal ini kesepakatan yang dihasilkan merupakan bentuk kompromistik antara keinginan user dalam hal *operational requirement* produk dengan batas kemampuan produsen (industri pertahanan) dalam menghasilkan produk yang dimaksud.

Minimnya jumlah alpalhankam TNI yang telah terakreditasi SMI menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, untuk itu perlu diteliti kondisi dan kinerja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi dengan menggunakan model *problem implementation public policy approach* yang dikemukakan oleh George

Edward III, dengan variabel meliputi : *Communications* (Faktorkomunikasi), *Resources* (Faktor Sumber Daya), *Disposition* (Faktor Sikap/Komitmen) dan *Bureaucratic Structures* (Struktur Birokrasi), analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dilakukan terhadap organisasi pelaksana standardisasi komoditi militer, baik ditingkat pusat, tingkat pembinaan, tingkat pelaksana dan industri pertahanan (PT. Pindad).

Teori yang relevan dan akan digunakan sebagai “pisau analisis (*tool analysis*)” dalam penelitian ini adalah model problem “*implementation public policy problem approach*” George Edward III dengan *framework* menganalisa situasi, kondisi dan pencapaian hasil dari organisasi pelaksana terkait dengan penerapan kebijakan Standardisasi Militer Indonesia (SMI), dengan alur analisa sebagai berikut :



Gambar 2.3 Analisis Implementasi Standardisasi Komoditi Militer

Sumber : Diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yang menjadi organisasi pelaksana standarisasi komoditi militer Indonesia yaitu :

- a. Ditjen Kuathan Kemhan R.I, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat
- b. Staf Perencanaan Umum dan Staf Umum Logistik Mabes TNI, Jalan Cilangkap, Jakarta Timur
- c. Staf Logistik Mabesad, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat
- d. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta Pusat
- e. PT. Pindad, Jalan Kiaracondong, Bandung

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, terhitung bulan Juli sampai dengan November 2018. Kegiatan yang dilakukan meliputi : Pengajuan tema dan judul tesis, Penulisan Draft proposal tesis, Konsultasi dan bimbingan, Perbaikan proposal tesis, Sidang proposal tesis, Pengumpulan dan Pengolahan data, Penyusunan tesis, Konsultasi tesis, Ujian hasil penelitian, Ujian sidang tesis dan Perbaikan tesis.

Rencana jadwal penelitian disusun dengan memperhatikan kegiatan perkuliahan yang masih berjalan di kampus, selanjutnya setelah masa perkuliahan berakhir, fase penelitian akan memasuki tahap kegiatan penelitian dilapangan. Rencana jadwal penelitian yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman waktu bagi peneliti dalam mengatur dan merencanakan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga diharapkan penelitian dapat diselesaikan tepat waktu.

Jadwal Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	2018																			
	Juli				Agustus				9September				Oktober				November			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pengajuan Tema dan Judul Tesis	■																			
Penulisan Draft Proposal Tesis		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Konsultasi dan Bimbingan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Perbaikan Proposal Tesis				■	■															
Sidang Proposal Tesis				■	■															
Pengumpulan dan pengolahan data						■	■	■	■	■	■	■								
Penyusunan Tesis													■	■	■					
Konsultasi Tesis														■	■					
Ujian Tesis																	■	■		
Perbaikan Tesis																			■	■

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian

3.2.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dibatasi untuk komoditi militer yang digunakan pada matra darat, organisasi pelaksana standardisasi komoditi militer Indonesia matra darat, industri pertahanan yang menghasilkan produk militer untuk Angkatan Darat, para *expert* baik yang ahli dan berpengalaman sebagai pengambil kebijakan, regulator dan operator, yaitu :

- Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan R.I
- Staf Perencanaan Umum dan Staf Umum Logistik Mabes TNI
- Staf Logistik Mabes Angkatan Darat

- d. Badan Sertifikasi Nasional (BSN)
- e. Industri Pertahanan : PT. Pindad

3.2.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah :

- a. Implementasi Kebijakan SMI pada Organisasi penyelenggara
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan
- c. implementasi SMI di PT. Pindad

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian tesis ini adalah menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya: Metode dasar yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi yaitu berpartisipasi dalam pengaturan, pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan review dokumen³⁰. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tesis ini dengan cara wawancara dan studi pustaka dan observasi.

- a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi percakapan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan, menghasilkan komunikasi dan konstruksi gabungan makna tentang topik tertentu. Melakukan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang berkompeten untuk mendapatkan data-data dan informasi lebih mendalam terkait implementasi kebijakan Standardisasi

³⁰Kabalmay. *Designing Qualitative Research*, (London: Sage Publication, 2002), hlm. 72.

Komoditi Militer Indonesia (SMI) guna mempercepat penerapan standar nasional untuk komoditi militer Indonesia produk industri pertahanan dalam negeri. Wawancara memberi media kepada peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang bagaimana peserta menafsirkan situasi atau fenomena yang terjadi dibandingkan melalui observasi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berasal dari jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi, media elektronik dan media cetak yang terkait proses implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia guna mempercepat penerapan standar nasional untuk komoditi militer Indonesia produk industri pertahanan dalam negeri. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Sehingga kegiatan studi pustaka ini tentunya untuk menjadi penunjang dari kegiatan wawancara.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari secara pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung. Dalam hal ini observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain³¹.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 144.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian terhadap keabsahan dan keterandalan data dilakukan melalui cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk tujuan validasi atau sebagai pembanding terhadap data yang ada. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu³².

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain³³.

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles, Huberman dan Saldana menjelaskan bahwa aktifitas dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah³⁴ :

a. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Sebelumnya sering didengar dengan istilah reduksi data (*data reduction*) dalam analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pendekatan ini secara

³²*Ibid.*, hlm 88

³³*Ibid.*

³⁴Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Jakarta: UI-Press.

substantif diarahkan untuk mampu merefleksikan analisis data secara kualitatif. Analisa jenis data reduksi kemudian dikembangkan oleh Miles, Hubberman dan Saldana menjadi kondensasi data (*data condensation*) yang berarti pengembunan atau penyingkatan data yang telah dikumpulkan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Lebih lanjut, penyajian data dapat dilakukan dalam dua format, yaitu secara langsung mengutip data primer hasil wawancara dan hasil kuisioner atau data sekunder melalui observasi maupun secara tidak langsung menyajikannya dalam uraian yang bersifat elaboratif atas data primer maupun sekunder yang telah diperoleh.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi Data)

Kesimpulan awal yang dirumuskan didalam analisis masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung, atau hasil dari verifikasi, triangulasi atau pengujian data. Namun demikian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap analisis, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten serta telah teruji keterandalan datanya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat dikemukakan dalam bab kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Implementasi Kebijakan Standar Militer Indonesia (SMI) pada Organisasi Penyelenggara SMI

Hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, studi dokumen yang diperoleh dari objek penelitian, wawancara terhadap nara sumber/informan di instansi yang menjadi Organisasi Penyelenggara Standardisasi komoditi militer indonesia dan terhadap industri pertahanan yang menjadi sasaran dari implementasi kebijakan SMI, diperoleh data-data tentang sejauhmana implementasi kebijakan Standar Militer Indonesia pada organisasi penyelenggara SMI dan PT. Pindad selaku produsen produk Alpalhankam matra darat .

a. Implementasi kebijakan di Tingkat Pusat.

Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pusat meliputi kegiatan : fungsi penentuan kebijakan strategis dan pelaksanaannya yang terdiri dari penyediaan sumber daya, koordinasi lintas sektoral, pengendalian umum, serta pengesahan dokumen standardisasi³⁵. Dalam implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia, Dirjen Kuathan Kemhan R.I selaku pelaksana di Tingkat Pusat telah menerbitkan dokumen Standar Militer Indonesia untuk 5 jenis produk Alpalhankam yang terdiri dari :

- 1) Helm Militer
- 2) Pakaian Seragam
- 3) Tenda Lapangan

³⁵Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standardisasi Militer Indonesia, Pasal 5 ayat (2).

- 4) Senapan Mesin Sedang
- 5) Payung Udara

Dokumen Standar Militer Indonesia untuk 5 (lima) jenis Alpalhankam tersebut disyahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertahanan (KEP). Proses perumusan dokumen Standar Militer Indonesia untuk ke-5 produk Alpalhankam tersebut dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku implementor kebijakan tingkat Pusat. Sebagai referensi dan masukan dalam merumuskan dokumen standar komoditi Indonesia digunakan dokumen Syarat-syarat Tipe (SST), Spesifikasi Teknis dari Pembina Teknis/Pembina Item Angkatan, buku manual, dan berbagai literatur lainnya. Produk dari pelaksanaan kebijakan standardisasi ini relatif minim dihadapkan dengan jumlah alat peralatan dan perlengkapan yang telah dan akan dibeli oleh TNI terhitung Renstra I yaitu terdiri dari : 1200 jenis Alpalhankam, serta segi mekanisme perumusan standardisasi untuk menghasilkan dokumen standar produk Alpalhankam TNI belum sepenuhnya sesuai dengan Pola Penyelenggaraan Standardisasi dan Mekanisme yang diatur oleh Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, yang meliputi tahapan kegiatan :

- 1) Perencanaan awal
- 2) Perencanaan lanjutan
- 3) Perumusan standar
- 4) Pengesahan
- 5) Sosialisasi
- 6) Penerapan; dan
- 7) Evaluasi dan Laporan

Mekanisme perumusan dokumen standar militer Indonesia diusulkan oleh organisasi pelaksana yaitu Markas Besar Angkatan, diajukan kepada Mabes TNI sebagai pembina untuk disesuaikan dengan persyaratan operasional (Opsreq) agar mampu dalam mendukung tugas operasional TNI. Sebelumnya telah dilaksanakan uji teori tingkat Angkatan, setelah lolos uji teori selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pertahanan dalam hal ini Dirjen Kekuatan Pertahanan untuk mendapat pengesahan dan disertifikasi menjadi dokumen Standar Militer Indonesia (SMI). Dalam proses implementasinya, 5 (lima) dokumen standar SMI yang telah disyahkan tersebut tidak diikuti oleh tahapan kegiatan lainnya yaitu sosialisasi, penerapan, evaluasi dan laporan,

b. Implementasi kebijakan di Tingkat Pembinaan

Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pembinaan meliputi kegiatan : melaksanakan fungsi pengendalian manajerial yang meliputi penentuan kebijakan teknis, pengerahan sumber daya, pengawasan dan pengendalian. Penyelenggaraan Standardisasi di Tingkat Pembinaan dilaksanakan oleh Staf Umum Logistik dan/atau Staf Komunikasi Elektronika Panglima TNI. Penyelenggaraan Standardisasi di Tingkat Markas Besar TNI dilaksanakan setelah terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan tentang materiil yang akan dilaksanakan standardisasi pada tahun anggaran berjalan, namun dikarenakan kegiatan perencanaan identifikasi materiil yang akan distandardisasi dalam program standardisasi komoditi militer Indonesia tidak berkelanjutan pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sehingga kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan standardisasi di lingkungan TNI tidak berjalan optimal.

c. Implementasi kebijakan di Tingkat Pelaksana.

Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pelaksana dilaksanakan oleh Staf Logistik dan/atau Pembina Teknis/Pembina Item Angkatan, dengan melaksanakan fungsi pengendalian pelaksanaan yang meliputi penyusunan rencana dan program, pengorganisasian, perumusan, dan pengusulan konsep dokumen standardisasi. Untuk perumusan awal dokumen standardisasi Alpalhankam matra darat, Markas Besar Angkatan Darat telah memiliki Ketentuan Standar Umum (KSU) yang telah disesuaikan dengan persyaratan operasional dan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Staf Operasi agar Alpalhankam yang dimiliki oleh Angkatan Darat dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI-AD. KSU digunakan sebagai pedoman dalam proses pengadaan atau pembelian Alpalhankam matra darat. Selain berpedoman pada KSU untuk pengadaan Alpalhankam matra darat juga harus memenuhi ketentuan Syarat-syarat Tipe (SST) yang ditentukan oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Angkatan Darat, dengan tujuan agar secara ilmu pengetahuan dan teknologi, Alpalhankam yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok TNI-AD dan bermanfaat bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. TNI-AD juga memiliki Dinas Kelaikan Tentara Nasional Angkatan Darat (Dislaikad) yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan fungsi, standardisasi, dan kelaikan komoditi militer untuk pengadaan dan pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Dalam implementasi penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia belum ada usulan yang bersifat *bottom up* baik itu yang bersifat perumusan standar suatu

Alpalhankam maupun penentuan jenis Alpalhankam yang akan distandardisasi.

d. Implementasi Kebijakan SMI untuk Produk Hankam PT. Pindad.

Dalam penyelenggaraan Kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang mengacu pada Permenhan 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, konsep perumusan standar suatu Alpalhankam berawal dari Markas Besar Angkatan selanjutnya mendapat masukan atau tambahan dari Mabes TNI dalam rangka penyesuaian dengan tuntutan kemampuan operasional yang dibutuhkan oleh TNI, dalam hal ini industri pertahanan bersifat menunggu apabila diikutsertakan dalam panitia teknis perumusan dokumen standar dan dokumen spesifik suatu komoditi militer, karena tidak ada kewajiban atau keharusan yang disebutkan dalam regulasi tersebut bahwa susunan panitia teknis atau sub teknis perumusan standar suatu komoditi militer Indonesia harus menyertakan pelaku usaha yaitu pihak industri pertahanan. Belum diaturnya peran industri pertahanan dalam perumusan Standar Militer Indonesia menyebabkan PT. Pindad selaku produsen utama dalam negeri Alpalhankam matra darat menyebabkan industri pertahanan dalam negeri belum mendapatkan manfaat yang berarti dari adanya kebijakan Standardisasi Militer Indonesia. Saat ini produk PT. Pindad yang telah menjadi Alpalhankam di lingkungan TNI antara lain :

- 1) Pistol : P1, P2, G2 Combat, G2 Elite
- 2) Senapan Serbu : SS1 Varian 1 sampai dengan 5, SS2 Varian 1 sampai dengan 5, SB-1 V1 dan V2
- 3) Senapan Pinggang : PM2 Pindad
- 4) Senapan Mesin Sedang/GPMG : SPM2 Pindad

- 5) Senapan Mesin Berat : SMB-1 Kal. 12,7 mm
- 6) Senapan Runduk : SPR 1,2 dan 3
- 7) Mortir : Mo 60 mm, Mo 80 mm
- 8) Kendaraan Taktis : Komodo
- 9) Kendaraan Tempur : Panser Anoa

Dari beberapa jenis produk PT. Pindad yang telah menjadi Alpalhankam TNI, baru satu diantaranya yang memiliki Rumusan Standar Militer Indonesia yaitu jenis Senapan Mesin Sedang (SMS), namun dalam hal ini senapan mesin sedang produk PT. Pindad yang dikenal dengan sebutan SPM2 Pindad belum diuji penilaian kesesuaiannya dengan dokumen SMI dikarenakan Sistem Standardisasi Nasional untuk komoditi militer Indonesia yang belum diberlakukan. Untuk Alpalhankam yang dimiliki jajaran TNI-AD saat ini penetapan standar dan pengujiannya hanya dilaksanakan oleh institusi internal Angkatan Darat yaitu Dislitbangad dan Dislaikad³⁶.

4.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SMI

Untuk mengetahui penyebab minimnya pencapaian impementasi kebijakan Standar Militer Indonesia yang diberlakukan terhitung tahun 2013, peneliti menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan landasan hukum dan faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan menurut ahli kebijakan publik George Edward III dengan teorinya *Implementation Problems Approach*, yaitu : Faktor Komunikasi, Faktor Komitmen/Sikap, Faktor Sumber Daya dan Faktor Struktur Birokrasi.

- a. Landasan hukum kebijakan Standardisasi Militer Indonesia

³⁶Hasil Wawancara dengan Pabandya 1 Alpal Darat Staf Logistik Mabes TNI di Mabes TNI, pada 4 Oktober 2018.

Kebijakan Standardisasi Militer Indonesia pertama kali dituangkan dalam Permenhan Nomor : PER/18/M/XII/2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia untuk Mendukung Pertahanan Negara. Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dan diperkuat oleh produk regulasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Perkab 135/PER/BSN/12/2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maka Permenhan Nomor : PER/18/M/XII/2006 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diganti dengan Permenhan Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI. Selanjutnya pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Substansi pokok yang baru tercantum dalam Undang-undang tersebut adalah tentang susunan komite teknis yang merumuskan Standar Nasional Indonesia terdiri dari 4 (empat) pemangku kepentinganyang terdiri dari :

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
- 2) Pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait
- 3) Konsumen dan/atau asosiasi terkait; dan
- 4) Pakar dan/atau akademisi

Susunan komite teknis ini belum diatur pada PP Nomor 102 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari Permenhan Nomor 31 Tahun 2013, sehingga dalam Permenhan tersebut hanya menyebutkan bahwa penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia membentuk Panitia Teknis atau

Sub Panitia Teknis. Dalam pelaksanaannya susunan panitia tersebut diisi oleh personel Kemhan dan TNI.

b. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang terbangun pada organisasi penyelenggara standar militer Indonesia diawali melalui forum Focus Group Discussion (FGD) saat perumusan Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, dimana pada saat itu dihadiri oleh perwakilan dari Kemhan selaku penyelenggara, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Pelaksana Fungsi Teknis/Pembina Item Angkatan, Industri Pertahanan dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Setelah Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 diterbitkan oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan R.I, selanjutnya diadakan sosialisasi ke satuan-satuan jajaran TNI, baik yang diselenggarakan di Kemhan dengan mengundang perwakilan dari satuan jajaran TNI, maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Kemhan R.I ke Kotama TNI dan industri pertahanan nasional. Namun seiring terjadinya perpindahan/mutasi tugas personel yang sebelumnya menangani penyelenggaraan standardisasi komoditi militer Indonesia, implementasi kebijakan ini menjadi stagnan. Penilaian ini berdasarkan wawancara dan observasi peneliti selama mengadakan penelitian baik di Direktorat Materiil Dirjen Kuathan Kemhan, Staf Umum Logistik Mabes TNI maupun Staf Logistik Mabes Angkatan Darat, dimana secara umum pemahaman pejabat setingkat Pabandya di organisasi pembina maupun pelaksana menilai bahwa program standardisasi telah dilaksanakan ditingkat Angkatan melalui Ketentuan Standar Umum (KSU), yang merupakan rumusan

standar yang disesuaikan dengan Opsreq dan Spektek yang ditentukan oleh Staf Operasi dan Staf Logistik³⁷.

c. Faktor Komitmen/Sikap

Kebijakan Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia adalah dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Pemerintah R.I untuk menerapkan suatu sistem Standardisasi Nasional yang mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem, personel dan daya saing, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha dan masyarakat dibidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Kemhan R.I mewujudkan penerapan sistem standar nasional tersebut secara bertahap dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan komoditi militer untuk pertahanan negara menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. Realisasi arah kebijakan Kemhan R.I tersebut diwujudkan melalui Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI. Substansi pokok dalam regulasi Permenhan tersebut diantaranya pelaksanaan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dilakukan terhadap³⁸ :

- 1) Materiil pada pengadaan materiil yang akan digunakan dan menjadi milik TNI
- 2) Materiil yang telah dimiliki dan digunakan TNI yang belum distandardisasi; dan
- 3) Materiil yang akan digunakan dalam rangka mobilisasi untuk mendukung pertahanan negara.

Dengan sasaran kegiatan standardisasi yang meliputi :

- 1) Perumusan baru

³⁷*Ibid.*

³⁸Peraturan Menteri Pertahanan R.I Nomor 31 Tahun 2013, Pasal 11 Poin a, b dan c.

2) Modifikasi; dan

3) Adopsi

Namun sejak diterbitkannya Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, pengadaan Alpalhankam TNI baik yang melalui Kemhan, Mabes TNI maupun Mabes Angkatan belum mempersyaratkan adanya ketentuan bahwa produk yang dibeli adalah yang sesuai dengan rumusan Standar Militer Indonesia (SMI), proses pengadaan Alpalhankam TNI baru menerapkan standar yang berlaku di tiap Angkatan, khususnya di Angkatan Darat disebut dengan Ketentuan Standar Umum (KSU) dan memenuhi Syarat-Syarat Tipe (SST) serta diuji secara Kelaikannya oleh Dinas Kelaikan Angkatan Angkatan Darat dan Pusat Kelaikan Baranahan Kemhan.

d. Faktor Sumber Daya.

Salah satu faktor yang menentukan dalam pencapaian suatu kebijakan adalah sumber daya pendukung, untuk itu perlu diketahui kondisi sumber daya di tiap tingkatan organisasi penyelenggara Standar Militer Indonesia termasuk sumber daya yang dimiliki industri pertahanan nasional.

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Ditingkat pusat yaitu Ditjen Kuathan Kemhan R.I, standardisasi adalah bagian dari bidang tugas Direktorat Materiil yang ditangani oleh Sub Direktorat Standardisasi Penelitian dan Pengembangan Materiil, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat dengan pangkat Kolonel atau yang setingkat, dibantu oleh Kepala Seksi (Kasie) yang berpangkat Letnan Kolonel atau yang setingkat, serta beberapa staf bawahan lainnya yang merupakan

kelengkapan organisasi Subdit Stanlitbangmat. Demikian juga ditingkat Pembina Mabes TNI, standardisasi masuk menjadi bagian dari bidang tugas Paban VII Pengembangan Sistem Staf Umum Logistik, yang dipimpin seorang Perwira menengah berpangkat Kolonel dan dibantu oleh Stafnya dengan jabatan Pabandya, sedangkan di Tingkat Mabesad menjadi bagian dari bidang tugas Paban I dan VI Staf Logistik Markas Besar Angkatan Darat

2) Pendukung (*Facility*)

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung sangat menentukan apabila SMI akan diberlakukan menjadi Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI), dimana produk yang akan diadakan diuji kesesuaiannya dengan rumusan SMI yang telah disyahkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan R.I. Untuk itu diperlukan Laboratorium uji bahan dan materiil yang dilengkapi dengan berbagai alat ukur yang sangat spesifik dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Saat ini Kemhan R.I belum memiliki Laboratorium yang seperti yang dimaksud. Selama ini untuk pengujian bahan dan materiil dilakukan di laboratorium milik angkatan, namun untuk pemberlakuan SNMI, laboratorium milik angkatan tersebut harus memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

3) Anggaran (*Budgetary*)

Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, sumber dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

standardisasi di lingkungan Kemhan dan TNI adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Untuk penerbitan (lima) dokumen SMI yang telah disahkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan dilakukan melalui program kerja yang diusulkan oleh Subdit Stanlit Bangmat Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan.

e. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi penyelenggaraan standardisasi militer Indonesia disusun berdasarkan tingkatan implementor kebijakan yaitu Kemhan R.I yang berperan sebagai regulator sekaligus eksekutor kebijakan tingkat pusat, Mabes TNI sebagai Pembina juga Pengendali pelaksanaan kebijakan di tingkat Mabes TNI, serta Mabes Angkatan sebagai eksekutor kebijakan. Struktur birokrasi tersebut mencerminkan peran dan fungsi dari tiap level institusi pada proses perencanaan dan pemenuhan kebutuhan materiil (Alpalhankam). Mengacu pada mekanisme penyelenggaraan standardisasi yang diatur dalam Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, maka birokrasi berjalan setelah Dokumen pertahanan negara terbit. Dirjen Kuathan Kemhan R.I dalam hal ini Direktorat Materiil melakukan kegiatan perencanaan awal dengan melakukan kegiatan identifikasi materiil yang akan dilaksanakan perumusan standar yaitu materiil yang belum memiliki Dokumen Standar Militer Indonesia (SMI). Selanjutnya dilakukan perencanaan lanjutan dengan menyusun kegiatan standardisasi yang sudah ditentukan kedalam Rencana Strategis dan sudah terbagi dalam kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri tentang materiil yang akan dilaksanakan standardisasi pada tahun anggaran berjalan. Pada tingkat Mabes TNI dilaksanakan kegiatan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan standardisasi tersebut. Untuk ditingkat Angkatan dilakukan kegiatan perencanaan standardisasi terhadap materiil sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan dari Menteri, selanjutnya menyusun konsep perumusan awal standardisasi dan mengajukannya ke Kementerian Pertahanan melalui Mabes TNI. Sedangkan untuk proses pengesahan dokumen standar dilakukan secara berjenjang dari tingkat Angkatan sampai ke Kementerian Pertahanan dengan melalui tahapan uji teori mulai dari tingkat Angkatan, tingkat Mabes TNI sampai dengan Kementerian Pertahanan. Setelah dokumen standar disyahkan selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi oleh Kementerian Pertahanan dan penyelenggara standardisasi lainnya. Penerapan Dokumen Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan pada :

- 1) Penentuan kebutuhan materiil
- 2) Penyusunan Spesifikasi Teknis dalam rangka perumusan baru
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- 4) Pelaksanaan kelaikan materiil Pertahanan Negara.

4.1.3 Implementasi Kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk Hankam PT. Pindad

Kebijakan penyelenggaraan standardisasi komoditi militer Indonesia merupakan keputusan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan R.I dalam menindaklanjuti amanat dari Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang selanjutnya diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Substansi utama dari kedua regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut adalah menciptakan suatu sistem standar nasional yang akan memberikan

dampak terhadap peningkatan perlindungan konsumen, daya saing produk nasional, pelestarian fungsi lingkungan hidup serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari perspektif pertahanan, penyelenggaraan standardisasi nasional diharapkan dapat menciptakan suatu sistem untuk membangun dan mengembangkan komoditi militer guna pertahanan negara menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan. Untuk itu implementasi kebijakan SMI sesungguhnya bertujuan untuk melaksanakan pembinaan materiil komoditi militer Indonesia menuju kearah kemandirian produk dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pindad diperoleh data bahwa PT. Pindad telah mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan yang telah menerapkan Standar Internasional dalam bidang Sistem Manajemen Mutu yang efektif berdasarkan ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015 sesuai dengan sertifikasi standar yang diterbitkan oleh badan terakreditasi Lloyd Register Quality Assurance dan Ukas Management System. Saat ini PT. Pindad berupaya untuk mendapatkan sertifikasi tata kelola teknologi informasi bekerjasama dengan konsultan Multimatic dalam menyelenggarakan Sertifikasi profesional, Sertifikasi berbasis produk teknologi, Sertifikasi berbasis *Principal Certification* dan layanan *Assesment* untuk persiapan sertifikasi³⁹.

Penerapan standar internasional untuk bidang yang disebutkan diatas tentu akan bermanfaat bagi kesiapan penerapan standar nasional produk Hankam PT. Pindad, namun dalam penyelenggaraan standardisasi nasional militer Indonesia, sertifikasi internasional tersebut tentu tidak sepenuhnya menjadi patokan dalam proses sertifikasi SNMI, mengingat rumusan standar nasional suatu negara akan

³⁹Hasil Wawancara dengan Ir. Rudy Rusiadi Divisi QA & K3LH PT. Pindad di PT. Pindad, pada 5 Nopember 2018.

mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dengan memperhatikan kemampuan dan batasan kemampuan yang dimilikinya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Kebijakan Standar Militer Indonesia (SMI) pada Organisasi Penyelenggara

a. Implementasi kebijakan di Tingkat Pusat.

Sesuai dengan yang diatur dalam Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, setelah terbitnya Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara maka selanjutnya Organisasi Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer Indonesia Tingkat Pusat dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan R.I melakukan perencanaan awal dengan melakukan identifikasi materiil yang akan dilaksanakan perumusan standar, dan selanjutnya diikuti kegiatan perencanaan lanjutan yaitu menyusun kegiatan standardisasi yang sudah ditentukan kedalam Renstra dan membaginya dalam kegiatan tahunan, namun dalam pelaksanaannya penyusunan dan pembagian daftar materiil yang akan distandardisasi dalam kegiatan tahunan tidak berkelanjutan dan tidak proporsional dengan banyaknya materiil Alpalhankam yang diadakan oleh Kemhan dan TNI, sehingga out put dari kebijakan tersebut menjadi sangat minim, yaitu : 3 (Tiga) Dokumen standar produk dan Dokumen standar spesifikasi yang disyahkan pada tahun 2014 dan 2 (Dua) disyahkan pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa terhitung setelah terbitnya Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI hanya disyahkan 3 (Tiga) perumusan baru dokumen SMI, sedangkan 2 (Dua) perumusan

dokumen SMI yang disyahkan pada tahun 2012 adalah produk yang mengacu sebelum diterbitkannya Permenhan Nomor 31 Tahun 2013. Setelah disyahnkannya 3 (Tiga) Dokumen SMI pada tahun 2014 tidak diikuti dengan kegiatan sosialisasi tentang telah disyahnkannya rumusan standar materiil untuk Senapan Mesin Sedang, Tenda Lapangan maupun Payung Udara, sehingga keberlanjutan dari program standardisasi komoditi militer ini menjadi stagnan. Demikian juga pada tahap penerapan, akibat Dokumen SMI yang telah disyahkan ini belum disosialisasikan ke Satuan Kerja (Satker) lain baik dilingkup Kemhan maupun TNI, menyebabkan penerapannya tidak berjalan. Hal ini berdampak pada proses perencanaan kebutuhan materiil dan pengadaan Alphankam TNI, sehingga Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan R.I sampai saat ini belum mempersyaratkan adanya Standardisasi Militer Indonesia dan penilaian kesesuaian terhadap Alpalhankam yang dibeli melalui Kemhan R.I. Proses standardisasi hanya dilaksanakan di tingkat Mabes Angkatan, sedangkan untuk Kelaikan dilaksanakan oleh Pusat Kelaikan Kemhan dan Dinas Kelaikan Angkatan. Pada tahap akhir dari penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi, namun kegiatan evaluasi tersebut belum menyentuh langkah korektif dalam penyusunan program kerja tahunan yang terkait dengan bidang penyelenggaraan standardisasi.

a. Implementasi kebijakan di Tingkat Pembinaan

Pada tatanan organisasi pembinaan baru berjalan setelah menerima dokumen rumusan standar dari Mabes Angkatan, kemudian dipelajari bersama pembina materiil di tingkat Mabes TNI untuk disesuaikan dengan *Operational Requirement* (Opsreq) dan Spesifikasi Teknis, agar sesuai dengan

kemampuan yang diharapkan dalam menunjang tugas dan operasional TNI terutama aspek *interoperability*. Dalam penyesuaian dengan Opsreq dan Spektek inilah yang menjadi kunci dalam perumusan standar suatu Alpalhankam, mengingat kemampuan industri pertahanan dalam penguasaan teknologi tertentu, terutama yang mengandung *high technology* seperti pesawat tempur, kapal selam, main battle tank, dan sebagainya masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Untuk itu perlu masukan pemikiran yang menyeluruh dari pembina yaitu Staf Umum Logistik atau Staf Komunikasi Elektronika Panglima TNI agar kegiatan standardisasi komoditi militer tidak mengorbankan kekuatan pertahanan TNI⁴⁰. Dalam implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia, pada pelaksanaannya Mabes TNI tidak mendapatkan detail identifikasi materiil yang akan dilaksanakan standardisasi dari Kementerian Pertahanan, sehingga fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian tidak berjalan.

b. Implementasi kebijakan di Tingkat Pelaksanaan.

Penyelenggaraan standardisasi di internal Angkatan Darat telah dimulai setelah berdirinya Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Dislaikad) pada tahun 2016, dimana tugas pokok dari Badan Pelaksana Angkatan Darat tersebut tersebut salah satunya adalah melaksanakan kegiatan standardisasi di jajaran Angkatan Darat. Namun secara sistem standardisasi nasional Pelaksanaan kegiatan standardisasi di internal Angkatan Darat bukanlah standardisasi yang mekanismenya seperti yang diatur oleh undang-undang karena belum merupakan bentuk kesepatan para pemangku kepentingan yaitu : Konsumen/pengguna, pelaku usaha, pemerintah dan

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Pabandya 1 Alpal Darat Staf Logistik Mabes TNI di Mabes TNI, pada 4 Oktober 2018.

pakar/akademisi. Faktor kurangnya pemahaman tentang sistem standardisasi nasional menyebabkan penyelenggaraan Standar Militer Indonesia belum menghasilkan *output* yang optimum. Adanya anggapan bahwa standardisasi materil telah dilaksanakan oleh Pelaksana Fungsi/Pembina Item di Angkatan menyebabkan minimnya *feedback* yang bersifat *bottom up* atas penyelenggaraan kebijakan SMI. Sesungguhnya standardisasi yang diterapkan oleh Angkatan dapat dijadikan sebagai pedoman resmi dalam menentukan kebutuhan Alpalhankam TNI apabila ditingkatkan menjadi rumusan Standar Nasional Militer Indonesia melalui mekanisme dan tahapan seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyebutkan bahwa lembaga yang melaksanakan tugas dan tanggung dibidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah Pemerintah⁴¹, dan lembaga kementerian selaku pelaksana fungsi pemerintah yang mengatur TNI adalah Kementerian Pertahanan. Selanjutnya peran dan fungsi Dislaikad serta Litbangad dalam konteks penyelenggaraan SMI diharapkan akan semakin memperlancar rumusan standardisasi yang diajukan oleh Angkatan Darat.

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SMI

- a. Landasan hukum kebijakan Standardisasi Militer Indonesia
Landasan hukum yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan R.I dalam menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 8, ayat (1).

Kementerian Pertahanan dan TNI adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 135/PER/BSN/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional. Regulasi Perkab BSN juga dijadikan dasar dikarenakan BSN adalah badan yang ditunjuk oleh Presiden sebagai penyelenggara pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya⁴². Dalam hal produk yang akan digunakan oleh konsumen berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia⁴³. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib⁴⁴. Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia (SMI) adalah langkah awal yang diambil oleh Kemhan R.I sebagai Instansi teknis yang mengatur pelaksanaan standardisasi di lingkungan Kemhan dan TNI menuju penerapan Standar Nasional Militer Indonesia. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,

⁴²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 12 ayat (4).

⁴³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 12 ayat (2).

⁴⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 18 ayat (1).

Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 memerlukan penyesuaian menimbang proses perencanaan standardisasi yang sesuai dengan undang-undang yang terbaru dilaksanakan melalui perencanaan perumusan Standar Nasional Indonesia dalam suatu Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), yaitu usulan rancangan standar nasional dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu dan sistematis. PNPS sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN, dan hal ini belum diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional maupun Permenhan Nomor 31 Tahun 2013. Untuk itu agar penyelenggaraan standardisasi di lingkungan Kemhan dan TNI dapat segera menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI harus direvisi.

b. Faktor Komunikasi

Belum tercapainya kesepahaman pandangan tentang pola penyelenggaraan standardisasi di lingkungan TNI saat ini menunjukkan bahwa komunikasi belum terbangun secara inten dan berkelanjutan. Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, oleh karena itu Implementor harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, serta menginformasikannya kepada kelompok sasaran (target group) untuk mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian suatu tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak dapat dipahami atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh yang menjadi kelompok sasaran, maka akan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok

sasaran yang ditargetkan. Oleh karena itu terdapat 3 (Tiga) ketentuan yang harus dilakukan agar implementasi suatu kebijakan dapat mencapai keberhasilan⁴⁵, yaitu :

- 1) Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik (kejelasan).
- 2) Pelaksanaan kebijakan mendapatkan kejelasan sehingga membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) Adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang yang dikomunikasikan berubah-ubah maka akan membingungkan dalam implementasi kebijakan.

Untuk itu perlu disusun kembali program kerja ditingkat pusat yaitu Dirjen Kuathan Kemhan R.I yang bertujuan untuk membangun komunikasi kembali dalam melaksanakan akselerasi pencapaian Standar Nasional Militer Indonesia, program ini sekaligus untuk mengkomunikasikan serta memperjelas tentang perubahan pola penyelenggaraan standardisasi nasional sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengingat Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 diterbitkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Program tersebut akan membangun kembali komunikasi dengan personel yang saat ini menangani bidang standardisasi baik di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga dapat diperoleh *feedback* yang bersifat *bottom up* untuk peningkatan penyelenggaraan standardisasi. Komunikasi juga harus dilakukan dengan pihak industri pertahanan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, standardisasi nasional adalah bentuk komitmen para pemangku

⁴⁵George C. Edward III. Implementing Public Policy, (Washington DC, Congressional Quarterly Press. 1980), hlm. 30.

kepentingan yang salah satunya adalah pelaku usaha industri pertahanan.

c. Faktor Sikap/Komitmen

Keberhasilan suatu kebijakan dapat tercapai apabila disposisi dari implementor kebijakan tersebut adalah seiring dengan Tujuan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor dapat dibedakan menjadi (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975)⁴⁶ :

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut
- 2) Kondisi yakni pemahaman implementor terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Intens disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

Respon dan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan Standardisasi Militer Indonesia dapat dinilai berdasarkan keselarasan Kebijakan Umum Penyelenggaraan standardisasi, dimana setiap komoditi militer yang diadakan wajib melalui proses Standardisasi Militer Indonesia dan telah lulus sertifikasi⁴⁷, namun dalam penerapannya proses pengadaan Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI hingga saat ini belum menerapkan Standar Militer Indonesia seperti yang diatur dalam Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI. Kondisi ini

⁴⁶A. G Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2005), hlm. 99.

⁴⁷Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia Di Lingkungan Kemhan dan TNI, Pasal 4 ayat (2).

disebabkan ketidakjelasan pencapaian target kebijakan SMI, sehingga sulit untuk menentukan ukuran kesiapan penerapan standar nasional bagi komoditi militer Indonesia. Hal ini akan berdampak pada kelanjutan proses penerapan Standar Nasional Militer Indonesia, sebab apabila diberlakukan kebijakan SNMI maka konsekuensinya adalah perlunya kesiapan dari Lembaga Penilai Kesesuaian yang akan menguji kesesuaian antara dokumen standar dan dokumen spesifikasi dengan produk Alpalhankam yang akan distandardisasi. Badan atau lembaga yang berhak menilai kesesuaian tersebut adalah yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)⁴⁸. Penentuan Lembaga yang akan menilai kesesuaian adalah suatu *test case* bagi komitmen dan sikap Kemhan R.I dalam penyelenggaraan standardisasi, mengingat sudut pandang implementor kebijakan Subdit Stanlitbangmat Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan bahwa terdapat dua konsep perencanaan lembaga atau badan yang akan menilai kesesuaian yaitu : memberdayakan lembaga atau badan yang ada di jajaran Kemhan dan TNI atau menggunakan lembaga atau badan sipil diluar Kemhan dan TNI yang telah diakreditasi oleh KAN⁴⁹.

d. Faktor Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya manusia, tanpa adanya kecukupan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka implementasi kebijakan akan menghasilkan *output* dan *outcomes* yang minim. Kualitas

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 9 ayat (2).

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Kasubdit Stanlitbangmat Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan di Kemhan R.I, pada 11 Oktober 2018.

Staff berkaitan langsung dengan profesionalitas, dedikasi, keterampilan dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup dalam rangka melingkupi seluruh target kelompok sasaran. Menimbang bahwa standarisasi komoditi militer adalah bagian dari sistem standarisasi nasional yang lintas sektoral oleh karena itu memerlukan koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Kemhan, institusi TNI, institusi lainnya diluar TNI serta industri pertahanan, maka Profil Pimpinan Staf yang mengepalai bidang standarisasi di jajaran Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan sudah sepatutnya dijabat oleh seorang Perwira Tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau yang setingkat. Dengan level jabatan dan kepangkatan tersebut maka penanganan bidang standarisasi akan dapat diurai menjadi bidang Sub-Sub Direktorat sesuai dengan komoditi yang ditangani, seperti : bidang standarisasi materiil, bidang standarisasi perlengkapan perorangan dan satuan, bidang standarisasi jasa dan bangunan dan bidang standarisasi peralatan khusus, masing-masing kepala Sub Direktorat dijabat seorang Pamen berpangkat Kolonel. Dengan meningkatnya level Pimpinan organisasi yang menangani bidang standarisasi di jajaran Dirjen Kuathan Kemhan maka secara langsung akan meningkatkan jumlah sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan standarisasi. Untuk tingkat Mabes TNI dan Mabes Angkatan level pimpinan staf tidak perlu ditingkatkan dan masih berpangkat Kolonel, namun dibentuk dalam susunan tugas tersendiri sebagai Perwira Pembantu (Paban) bidang standarisasi karena di Mabes Angkatan telah memiliki

Badan Pelaksana yang menangani bidang standardisasi dan dipimpin oleh seorang Pati berpangkat Brigadir Jenderal. Untuk Angkatan Darat memiliki Dislaikad dan Dislitbangad.

2) Pendukung (*Facility*)

Sarana dan fasilitas pendukung adalah bagian dari kelengkapan kesuksesan implementasi suatu kebijakan, untuk itu kebutuhan sarana dan fasilitas pendukung haruslah ditentukan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Proses pemenuhan kebutuhan sarana pendukung dapat saja dilaksanakan sambil berjalan, namun implementor kebijakan tentu harus mengerti dan memahami tindakan apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan tidak terhambat oleh kekurangan sarana dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk merealisasikan kebijakan Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI), diperlukan Lembaga atau Badan yang akan menguji kesesuaian antara dokumen standar dan spesifik dengan produk yang akan diuji. Lembaga atau Badan tersebut harus dilengkapi dengan sarana laboratorium yang memiliki alat uji bahan dan material yang spesifik dan didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memahami (profesional) dibidang tersebut. Kemampuan dan profesionalitas lembaga/badan yang akan menguji harus mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) seperti yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu alternatif yang dapat dilakukan oleh Kemhan R.I terkait lembaga/badan yang akan menguji standardisasi adalah :

- a) membentuk lembaga/badan yang akan menguji standardisasi, disertai pemenuhan fasilitas pendukung

seperti laboratorium dan peralatan pengujian bahan dan material.

- b) menunjuk lembaga/badan yang telah ada di jajaran TNI yang telah memiliki laboratorium pengujian bahan dan material serta memiliki sumber daya manusia yang mampu dan profesional dalam hal pengujian standardisasi produk. Selanjutnya mengupayakan akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional.
- c) menggunakan lembaga/badan diluar institusi TNI yang telah memiliki akreditasi dari KAN.

Dari ketiga alternatif yang tersebut yang paling sesuai dengan amanat undang-undang adalah menggunakan lembaga/badan diluar institusi TNI dan telah memiliki akreditasi dari KAN, karena sesungguhnya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas⁵⁰ :

- a) manfaat
- b) konsesus dan tidak memihak
- c) transparansi dan keterbukaan
- d) efektif dan relevan
- e) koheren
- f) dimensi pembangunan nasional; dan
- g) kompeten dan tertelusur

Namun mengingat komoditi militer memiliki kekhususan tersendiri, oleh karena itu hingga saat ini penentuan lembaga/badan yang akan menguji standardisasi Alpalhankam TNI masih dalam tahap pengkajian.

3) Anggaran (Budgetary)

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 2 poin a, b,c,d,e,f dan g.

Sebaik apapun proses perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan suatu kebijakan, menjadi tidak berarti apabila tidak didukung oleh anggaran yang mencukupi. Untuk itu implementor kebijakan harus mempertimbangkan secara cermat sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan standarisasi komoditi militer Indonesia. Kepastian sumber pembiayaan ini berkaitan dengan kontinuitas dan keberlanjutan proses standarisasi, mengingat dalam setiap tahapan proses standarisasi memerlukan pembiayaan. Penyelenggaraan Standar Militer Indonesia selama ini mengacu pada Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI yang membebaskan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengajuan program kerja ditingkat Subdit Stanlitbangmat Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan R.I. Namun hal ini perlu pengkajian ulang mengingat salah satu faktor terhambatnya proses penyelenggaraan kebijakan SMI adalah anggaran pembiayaan hanya ada ditingkat Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat, sedangkan ditingkat Pembina dan Pelaksana tidak ada anggaran yang ditujukan khusus untuk pelaksanaan SMI. Oleh karena itu perlu diatur kembali mekanisme pembiayaan penyelenggaraan SMI, agar proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian standarisasi komoditi militer Indonesia di tiap struktur birokrasi tidak terkendala pembiayaan.

e. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi erat kaitannya dengan prosedur operasi yang standar (*Standars Operating Procedures*). Prosedur ini menjadi

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak dan berkoordinasi antar institusi. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Standardisasi nasional komoditi militer Indonesia, belum tersusun struktur birokrasi yang ideal untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu apabila pemberlakuan Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI) akan segera ditetapkan, maka harus segera dilakukan penataan struktur birokrasi. Birokrasi yang paling mendesak untuk ditentukan adalah badan/lembaga yang akan melaksanakan pengujian terhadap kesesuaian dokumen standar dengan produk yang akan diuji. Birokrasi yang ideal dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah menempatkan pihak yang menguji kesesuaian standardisasi adalah pihak yang berada diluar institusi yang memproduksi maupun pengguna dari produk yang akan diuji. Tujuannya adalah untuk menjaga kenetralan hasil pengujian. Birokrasi lain yang mendesak untuk diatur adalah pihak mana yang boleh mengusulkan pengujian standardisasi suatu produk, dan bagaimana dengan proses pembiayaannya. Untuk itu perlu segera dibuat ketentuan tentang tahapan, mekanisme, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Standar Nasional Militer Indonesia (SNMI) dihadapkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengingat Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI lahir sebelum undang-undang tersebut terbit. Oleh karena itu sudah seharusnya Permenhan tersebut mengalami revisi untuk melakukan penyesuaian.

4.2.3 Implementasi Kebijakan SMI terhadap Standardisasi Nasional produk Hankam PT. Pindad

Standar Nasional Militer Indonesia dirumuskan berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang tersebut yang ada di Indonesia, oleh karena itu rumusan spesifikasi teknis suatu produk akan dirundingkan oleh Komite Teknis yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Standar Internasional dapat saja dijadikan sebagai acuan dan pembanding, namun tidak mutlak sepenuhnya harus diadopsi ke dalam rumusan Standar Militer Indonesia, mengingat kebijakan penyelenggaraan standardisasi nasional tentu berorientasi kepada kepentingan nasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara internasional.

Dari perspektif industri pertahanan Kebijakan SMI diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan menuju penerapan Standar Nasional Militer Indonesia, sehingga produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diterima oleh konsumen/pengguna atau *end user*, dan ada kepastian bahwa produk tersebut suatu saat akan dibeli oleh konsumen/pengguna. Namun dalam kebijakan penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia yang tercantum dalam Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, tidak disebutkan secara eksplisit peran dan kedudukan pihak industri pertahanan dalam susunan Panitia Teknis atau Sub Teknis Perumus standar materiil, sehingga aspirasi dan kepentingan industri pertahanan belum terakomodatif. Rumusan SMI baru mempertimbangkan segi kemampuan operasional materiil dihadapkan dengan persyaratan operasional dan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh TNI. Industri pertahanan hanya bersifat mengetahui rumusan standar yang ditentukan oleh TNI, sehingga produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan nasional diharapkan menyesuaikan rumusan standar yang dimaksud.

Dalam konteks kemandirian produk dalam negeri maka jelas yang menjadi target adalah produk industri pertahanan nasional. Oleh karena itu pada implementasi kebijakan SMI, seharusnya kepentingan industri pertahanan dalam negeri dapat terakomodir dalam proses perumusan dokumen standar dan dokumen spesifik komoditi militer Indonesia. Belum padunya sinergitas antara Kementerian Pertahanan, TNI dan Industri pertahanan dalam pembahasan perumusan SMI menyebabkan pengaruh implementasi kebijakan SMI di PT. Pindad belum signifikan dengan pencapaian standardisasi nasional produk Hankam PT. Pindad.

PT. Pindad justru memperoleh Sertifikat Standar Internasional ISO 9001:2015 dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu dan ISO 14001:2015 untuk penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dari lembaga terakreditasi Lloyd Register Quality Assurance dan Ukas. Keberhasilan PT. Pindad mendapatkan pengakuan standar internasional tersebut seharusnya didahului oleh Sertifikasi Standar Nasional Militer Indonesia, untuk menunjukkan bahwa produk PT. Pindad secara spesifikasi teknis adalah produk yang diakui, diawasi, dijamin dan digunakan oleh negara Indonesia, sehingga ada penilaian internasional bahwa produk PT. Pindad telah sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional yang berlaku di Indonesia, namun akibat implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia yang tidak berjalan dengan baik dan belum ada proses keberlanjutannya menyebabkan produk Hankam PT. Pindad hingga saat ini belum ada satupun yang memiliki sertifikasi Standar Nasional Militer Indonesia⁵¹

Untuk dapat menjadi standar nasional maka dalam perumusan SMI kepentingan industri pertahanan harus diakomodatif karena sesungguhnya sistem standardisasi nasional adalah bentuk komitmen antara pemangku kepentingan sehingga tercipta *win-win solution* yang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas dan daya saing produk,

⁵¹Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Quality Assurance PT Pindad di PT. Pindad, pada 5 November 2017.

serta memberikan peningkatan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi manusia, juga memberikan manfaat terhadap kelestarian lingkungan hidup dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu perumusan standar militer Indonesia sesungguhnya merupakan jembatan bagi produk PT. Pindad menuju sertifikasi standar nasional yang syah dan diakui oleh undang-undang, sehingga dapat meningkatkan penilaian dalam hubungan perdagangan internasional⁵². Bentuk pengakuan negara terhadap suatu produk industri adalah modal *intangible* bagi industri tersebut untuk meningkatkan daya saing menghadapi kompetitor internasional.

⁵²Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Perumusan Standar BSN di Kantor BSN, pada 10 Oktober 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di masing-masing tingkatan Organisasi Penyelenggara SMI dan di PT. Pindad selaku industri pertahanan nasional produsen Alpalhankam matra darat, dapat disimpulkan :

- a. Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI belum berjalan maksimal, hal ini berdasarkan minimnya pencapaian hasil (*keluaran/out put*) dari implementasi kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia.
- b. Minimnya pencapaian hasil dari Implementasi kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia dipengaruhi oleh kondisi faktor-faktor yang terkait yaitu :
 - 1) Landasan hukum Kebijakan yang sudah tidak sesuai
 - 2) Komunikasi diantara unit organisasi penyelenggara SMI yang tidak berjalan efektif
 - 3) Belum adanya ketegasan komitmen implementor kebijakan
 - 4) Kondisi sumber daya yang dimiliki organisasi penyelenggara SMI
 - 5) Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan SMI
- c. Implementasi Kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI sampai saat ini belum signifikan dengan pencapaian Standardisasi Nasional produk Alpalhankam PT. Pindad

5.2 Rekomendasi

Agar kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik, maka harus dilaksanakan evaluasi yang menyeluruh terhadap birokrasi, mekanisme serta pola penyelenggaraan

standardisasi di lingkungan Kemhan dan TNI. Peneliti memberikan rekomendasi :

- a. Dilaksanakan revisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI, dengan menyesuaikan substansi pokok penyelenggaraan Standardisasi Nasional Indonesia yang ditentukan oleh Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Substansi pokok yang perlu disesuaikan adalah adanya peran Pemangku kepentingan dalam susunan Komite Teknis Perumus Standar Nasional.
- b. Strukturisasi Organisasi Penyelenggara : di Tingkat Pusat dibentuk organisasi baru setingkat Direktorat yang khusus membidangi Standardisasi komoditi militer Indonesia. Peningkatan institusi yang membidangi standardisasi erat kaitannya dengan penambahan kapasitas dan kuantitas sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan standardisasi di lingkungan Kemhan dan TNI. Di Tingkat Pembinaan dan Pelaksanaan dibentuk organisasi baru dipimpin Perwira Pembantu (Paban) setingkat Eselon III yang khusus menangani bidang standardisasi komoditi militer Indonesia.
- c. Lembaga atau badan yang ditunjuk untuk melakukan pengujian kesesuaian antara materiil/produk dengan dokumen standar dan dokumen spesifik adalah lembaga/badan yang ditunjuk oleh BSN dan telah memiliki akreditasi KAN, agar memberikan independensi serta sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- d. Adanya batas waktu pemberlakuan mulai ditetapkannya Standar Nasional Militer Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai Pimpinan Teknis Instansi yang berwenang.

- e. Diharapkan ada penelitian lanjutan terhadap implementasi Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada organisasi penyelenggara Standardisasi Militer Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI terhadap pencapaian Standar Nasional produk industri pertahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward C. George III. *Implementing Public Policy*. Washington DC.: Congressional Quarterly Press. 1980
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Penerbit MNC, cetakan kesepuluh, April 2017
- Kabalmay. *Designing Qualitative Research*, London: Sage Publication, 2002, hlm. 72.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta, 2014, hlm. 39.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: SAGR Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Jakarta: UI-Press.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers , Cetakan Pertama, 2014

Perundang-undangan/Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1280/XI/2014 Tanggal 05 November Tentang Standardisasi Militer Indonesia Tenda Lapangan
- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1119/XII/2012 Tanggal 38 Desember 2012 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Helm Militer
- Keputusan Menteri Pertahanan Menhan Nomor : KEP/1282/XI/2014 Tanggal 16 November 2014 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Senapan Mesin Sedang

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/568/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Pakaian seragam

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1281/XI/2014 Tanggal 16 November 2014 Tentang Standardisasi Militer Indonesia Payung Udara

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Komditi Militer Indonesia

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 135/PER/BSN/12/2010 Tentang Sistem Standardisasi Nasional

e-Journal

A.Syamsu Alam, "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 3, Juni 2012, hlm. 81

Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Tahun 2010, hlm. 56.

Bendjamin Benny Louhenapessy, A. Rahman Mustar, Reza Lukiawan dan Novin Aliyah. "Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Prioritas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)". *Jurnal Standardisasi*, Volume 17, Nomor 1. 2015, hlm . 76

Internet/Website

Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar", *Laporan Akhir*, dalam http://www.bppp.kemendag.go.id/laporan_akhir_Analisis_Pengembangan/, diakses pada 14 Maret 2014.

ISO. "Consumers and Standards : Partnership for a Better World" dalam https://www.ISO.org/sites/ConsumersStandards/1_standards.html, diakses pada 21 Juli 2018.

Pupung Faisal, Purnama Trisnamansyah , "Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonom Asean". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2 Nomor 1, September 2017, hlm. 120.

Pusat Media Informasi BSN, "Perumusan SNI", dalam <http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi.Bsn/20169/Perumusan-sni>, diakses pada 23 November 2017.

Septian Cahyo Susilo, "Ciri-ciri Kebijakan Publik yang Baik", dalam <http://septiancahyoSusilo.Wordpress.com/2012/11/02/ciri-ciri-kebijakan-publik-yang-baik/>, diakses pada 2 November 2012

Wirianto Pradono, Yourdan. "Analisis Kebijakan Standardisasi Keamanan Perangkat Telekomunikasi untuk Menunjang Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional", *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Volume 13 Nomor 1, 2015

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	84
Lampiran 2	Catatan Hasil Wawancara	93
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	107

Lampiran 1
Pedoman Wawancara

1.1 Untuk Staf Dirjen Kuathan Kemhan R.I

a. Umum

- 1) Bagaimana outcomes dari kebijakan Standardisasi komoditi militer Indonesia (SMI)?
- 2) Bagaimana rencana tindak lanjut dari outcomes kebijakan SMI ?

b. Aspek Komunikasi

- 1) Apakah perumusan kebijakan Standardisasi Militer Indonesia (SMI) melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan Alpalhankam TNI? Bagaimana bentuk keterlibatannya ?
- 2) Apakah kebijakan SMI telah disosialisasikan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait ? bagaimana bentuk sosialisasi tersebut?

c. Sikap/Komitmen

- 1) Perencanaan kebutuhan Alpalhankam TNI yang akan dibeli apakah telah memasukan persyaratan SMI sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi? Mohon penjelasannya.
- 2) Bagaimana bentuk koordinasi Ditjen Kuathan Kemhan dengan Baranahan Kemhan dalam proses pengadaan Alpalhankam TNI ?
- 3) Tindakan apa yang telah dilakukan oleh Dirjen Kuathan selaku organisasi pelaksana SMI tingkat pusat dalam perencanaan penetapan SNMI ?

d. Struktur Birokrasi

- 1) Efektivitas struktur organisasi pelaksana SMI dihadapkan dengan pencapaian produk Alpalhankam yang telah mendapat sertifikasi SMI ?
- 2) Apakah struktur organisasi yang ada memerlukan pengkajian (penambahan atau pengurangan) ?

e. Sumber daya

- 1) Bagaimana kondisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani bidang standardisasi komoditi militer dilingkup organisasi Ditjen Kuathan Kemhan ?
- 2) Bagaimana bentuk program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia yang menangani bidang standardisasi komodi militer? Bagaimana bentuk program kerja tersebut?
- 3) Sumber daya apakah yang mendesak perlu dimiliki oleh Ditjen Kuathan selaku Organisasi penyelenggara tingkat Pusat SMI, agar dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan SMI ?

1.2 Untuk Staf Umum Logistik Mabes TNI

a. Umum

-Apakah kebijakan SMI dirasakan bermanfaat bagi Mabes TNI ?

b. Aspek Komunikasi

- 1) Apakah kebijakan Standardisasi Komoditi Militer (SMI) Indonesia telah disosialisasikan dengan baik ?
- 2) Apakah Mabes TNI diikutsertakan dalam perumusan kebijakan tersebut?
- 3) Bagaimana bentuk komunikasi antara Mabes TNI dan Mabes Angkatan terkait implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer ?

c. Sikap/Komitmen

- 1) Apakah dalam merencanakan kebutuhan pengadaan Alpalhankam TNI telah mempersyaratkan adanya sertifikasi standar sebagai prasyarat untuk produk yang dibeli?
- 2) Bagaimana pandangan Mabes TNI terkait minimnya pencapaian kebijakan SMI ?
- 3) Dihadapkan dengan Opsreq dan Spektek Alpalhankam yang dipersyaratkan untuk menunjang tugas operasional TNI, namun disisi lain kemampuan industri pertahanan dalam negeri masih terbatas dalam hal penguasaan dan pengembangan teknologi, solusi alternatif apakah yang bisa diberikan oleh Mabes TNI ?

d. Struktur Birokrasi

- 1) Apakah Mabes TNI pernah menginisiasi implementasi kebijakan SMI dalam hubungannya dengan Mabes Angkatan ?

2) Di level struktur birokrasi manakah yang harusnya berperan aktif dalam meningkatkan implementasi standarisasi komoditi militer Indonesia ?

e. Sumber daya

-Menurut Bapak/Ibu, sumber daya apakah yang mendesak perlu dimiliki oleh Mabes TNI selaku Organisasi tingkat Pembina, agar dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan SMI ?

1.3 Untuk Staf LogistikMabesad

a. Umum

-Apakah kebijakan tersebut dirasakan bermanfaat bagi TNI-AD ?

b. Aspek Komunikasi

- 1) Apakah kebijakan Standardisasi Komoditi Militer (SMI) Indonesia telah disosialisasikan ke TNI-AD ?
- 2) Apakah Mabes TNI-AD diikutsertakan dalam perumusan kebijakan tersebut?
- 3) Bagaimana bentuk komunikasi antara Mabes TNI-AD dengan Mabes TNI terkait implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer?

c. Sikap/Komitmen

- 1) Bagaimana penilaian TNI-AD tentang kualitas Alpalhankam matra darat hasil produksi PT. Pindad ?
- 2) Dihadapkan dengan Opsreq dan Spektek Alpalhankam yang dipersyaratkan untuk menunjang tugas operasional TNI, namun disisi lain kemampuan industri pertahanan dalam negeri masih terbatas dalam hal penguasaan dan pengembangan teknologi, solusi alternatif apakah yang bisa diberikan oleh Mabes TNI-AD ?

d. Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana mekanisme pengusulan standardisasi Alpalhankam yang diterapkan di Angkatan Darat ?
- 2) Bagaimana bentuk monitoring pelaksanaan kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia di Angkatan Darat ?

e. Sumber daya

- 1) Bagaimana kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani bidang standardisasi komoditi militer dilingkup organisasi TNI-AD ?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, sumber daya apakah yang mendesak perlu dimiliki oleh TNI-AD selaku Organisasi Pelaksana kebijakan SMI ?

1.4 Untuk Pejabat BSN

a. Umum

- 1) Apakah Badan Standardisasi Nasional mengetahui adanya kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia (SMI) yang diterbitkan melalui Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 oleh Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan R.I ? Bagaimana pandangan BSN mengenai kebijakan tersebut ?
- 2) Apakah kebijakan penerapan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia (SMI) bermanfaat bagi proses kebijakan standardisasi secara nasional ?

b. Aspek Komunikasi

- 1) Apakah BSN diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Standardisasi Komoditi Militer (SMI), baik melalui forum Focus Group Discussion (FGC) atau bentuk sosialisasi lainnya ? Sejauhmana keikutsertaan BSN dalam perumusan kebijakan tersebut ?
- 2) Apakah Kementerian Pertahanan menjalin komunikasi dengan BSN terkait implementasi kebijakan tersebut ?

c. Sikap/Komitmen

- 1) Bagaimana sebaiknya agar standardisasi komoditi militer Indonesia dapat dijadikan sebagai suatu standar nasional ?
- 2) Bagaimana pandangan BSN terkait rencana Kemhan untuk memberlakukan standar nasional untuk produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri ?

d. Struktur Birokrasi

- 1) Menurut BSN lembaga manakah yang sebaiknya menerbitkan sertifikat nasional Indonesia untuk produk militer Indonesia? Mengapa ?

2) Bagaimanakah bentuk struktur birokrasi dan mekanisme yang melibatkan Kemhan dan BSN dalam penerapan standar nasional komoditi/produk militer Indonesia ?

e. Sumber daya

-Apakah BSN memiliki sumber daya untuk menerapkan pemberlakuan suatu sistem standar nasional untuk produk Hankam yang dihasilkan oleh Industri pertahanan nasional ? mohon penjelasan.

1.4 Untuk Pejabat PT. Pindad

a. Umum

- 1) Apakah produk Hankam PT. Pindad telah mendapat sertifikasi standar tertentu ?
- 2) Lembaga manakah yang menerbitkan sertifikat tersebut ?

b. Aspek Komunikasi

-Apakah PT. Pindad mengetahui tentang Kebijakan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia ? Apakah PT. Pindad pernah diikutsertakan dalam perumusan Standardisasi Militer Indonesia ?

c. Sikap/Komitmen

- 1) Apa yang menjadi latar belakang pemilihan/penunjukan lembaga/badan yang menerbitkan sertifikat tersebut ?
- 2) Apabila ditetapkan Kebijakan Standar Nasional untuk produk militer Indonesia bagaimana pandangan PT. Pindad ?

d. Struktur Birokrasi

- 1) Dari sudut pandang PT. Pindad bagaimana mekanisme dan birokrasi penyelenggaraan Standardisasi Nasional yang diharapkan ?
- 2) Apabila Standardisasi Nasional Militer Indonesia diberlakukan, langkah apa yang perlu dilakukan oleh PT. Pindad ?

e. Sumber Daya

-Sumber daya apakah yang mendesak perlu dimiliki oleh PT. Pindad untuk mengantisipasi pemberlakuan SNMI ?

Lampiran 2
Catatan Hasil Wawancara

2.1 Wawancara dengan Kolonel Czi. Edi Karyadi Kasubdit Tata Kelola Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan R.I

• **Peneliti :**

Bagaimana *out comes* dari kebijakan SMI ?

➤ **Informan :**

Implementasi kebijakan SMI belum sampai pada tingkat *out comes* , kalau *out put* sudah ada walaupun minim, dan Permenhan Nomor 31 tahun 2013 tentang Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI adalah juga *out put* dari kebijakan standardisasi komoditi militer Indonesia. *Out comes* sedang berproses. Ketentuan standar sebetulnya sudah ada di masing-masing angkatan seperti yang disebut dengan Ketentuan Standar Umum (KSU) atau Syarat-syarat Tipe (SST), namun dalam hal ini standar yang dimaksud lebih mengarah kepada uji standar untuk lolos uji litbang. Sedangkan standar yang dimaksud oleh Permenhan Nomor 31 tahun 2013 adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, standar yang mempunyai legalitas sehingga standar itu akan menjadi modal bagi industri pertahanan untuk memasarkan produknya di luar negeri. Standar itu akan menjadi acuan dalam kegiatan pengadaan.

• **Peneliti :**

Berdasarkan pencapaian *out comes* atau *out put* yang ada tersebut bagaimana realisasi penerapan Standar Nasional Militer Indonesia (SMNI) ?

➤ **Informan :**

Permenhan Nomor 31 tahun 2013 mengamanatkan kita harus mengadakan *workshop* dan akselerasi dah itu sudah kita laksanakan, kita sudah menghadirkan para ahli untuk memberikan masukan dan pelatihan kepada perwira-perwira kita baik di lingkungan Kemhan maupun TNI, dan orang-orang yang telah menerima pelatihan/*workshop* tersebut diharapkan dapat menjadi cikal bakal yang akan melaksanakan kebijakan. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan akselerasi untuk memasukannya dalam program kerja di masing-masing unit organisasi, tapi belum mendapat respon yang baik . Harapan kami sebetulnya apabila hal tersebut dimasukan dalam program kerja unit organisasi maka betul-betul harus dilaksanakan. Sesungguhnya respon dari pihak industri pertahanan sangat baik pada saat itu, karena akan menjadi pegangan bagi mereka sehingga semakin yakin dengan produk yang dihasilkannya. Sebetulnya ada beberapa standar yang sudah dihasilkan namun belum sesuai dengan ketentuan dalam Permenhan Nomor 31 tahun 2013. Dalam perjalanannya muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dimana undang-undang tersebut merubah *basic* dari penyusunan standardisasi, dimana rumusan standar menurut Permenhan Nomor 31 Tahun 2013 diusulkan dari Angkatan (*user*), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 rumusan standar disusun oleh 4 (Empat pemangku kepentingan) dan ditetapkan/disyahkan di Kementerian Pertahanan.

• **Peneliti :**

Apa yang membedakan SMI dan SNMI dan bagaimana tahapan SMI menuju SNMI ?

➤ **Informan :**

SMI adalah perumusan standar secara spesifikasi teknis khusus untuk komoditi militer, setelah suatu produk komoditi militer diuji kesesuaiannya dengan rumusan SMI oleh lembaga penguji yang memiliki akreditasi maka produk tersebut telah berhak memiliki sertifikasi SNMI..

• **Peneliti :**

Apakah dalam penerapan SMNI akan melibatkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) ?

➤ **Informan :**

Seharusnya memang proses SMNI melibatkan BSN, karena lembaga negara yang diakui oleh negara dan dunia dalam bidang standardisasi adalah BSN. Kita telah berkoordinasi dengan BSN bahwa untuk SMNI agar disiapkan *s/ot* tersendiri, standar khusus namanya, karena mereka tidak bisa menentukan standar khusus militer, yang bisa adalah Menteri Pertahanan, selain karena BSN tidak memiliki ahli dibidang itu. Jadi dalam pelaksanaannya setelah ditetapkan rumusan standar oleh Kemhan R.I selanjutnya akan ada Tim yang akan mengajukan ke BSN untuk ditetapkan sebagai Standar Nasional Militer Indonesia, tapi saat ini memang untuk membuat SMI saja kita belum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. SMNI baru bisa dijalankan apabila kita telah menyusun rumusan standar produk-produk industri pertahanan yang ada, dan barang-barang yang telah dibeli dari luar negeri seharusnya dirumuskan dulu standarnya dengan cara mengadopsi spesifikasi teknisnya. Cara seperti ini akan membantu memudahkan dalam menentukan apa saja yang harus dilaksanakan *Transfer of Technology*(ToT) oleh perusahaan yang produknya dibeli oleh Indonesia.

Berdasarkan rumusan standar yang diadopsi tersebut dibandingkan dengan kemampuan spesifikasi teknis yang bisa dihasilkan oleh industri pertahanan nasional, maka kemampuan produsen/manufaktur untuk memproduksi produk tersebut yang harus di ToT kan. Sehingga suatu saat Inhan nasional dapat meningkat dan mampu memproduksi produk yang sebelumnya dibeli dari produsen luar negeri.

- **Peneliti :**

Bagaimana sikap Dirjen Kuathan selaku perencana kebutuhan yang sampai saat ini belum memasukan persyaratan SMI sebagai salah satu persyaratan yang harus dibeli dalam pengadaan Alpalhankam TNI ?

- **Informan :**

Iya karena memang rumusan standar Alpalhankam yang kita miliki juga belum ada (minim), bagaimana kita mengharuskan Baranahan (Pusada) untuk membeli Alpalhankam yang telah memiliki SMI.

- **Peneliti :**

Bagaimana denga 5 (Lima) jenis Alpalhankam yang telah memiliki rumusan standar SMI nya, apakah itu belum diberlakukan juga ?

- **Informan :**

Itu justru dibuat tidak berdasarkan Permenhan Nomor 31 Tahun 2013, pembuatannya tidak disusun oleh Angkatan, tapi disusun dan ditetapkan oleh Kemhan dan juga belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yaitu belum mengikutsertakan Pakar, belum melibatkan industri pertahanan, artinya apabila dipaksakan untuk diberlakukan maka tidak akan memiliki kekuatan hukum dan bukan merupakan kesepakatan bersama. Itupun jumlahnya

hanya 5 (lima) padahal seharusnya ribuan jenis Alpalhamkam yang disusun rumusan standarnya.

- **Peneliti :**

Apakah struktur organisasi penyelenggara standardisasi memerlukan pengkajian ?

- **Informan :**

Organisasi yang ada di Dirjen Kuathan ini untuk bisa menangani permasalahan standardisasi yang cukup kompleks, saya melihatnya tidak memiliki kemampuan dan kapabilitas, seharusnya ditangani oleh organisasi yang lebih besar. Mungkin secara sekretariat bisa saja di Ditmat Ditjen Kuathan, tapi untuk pelaksana organisasinya seharusnya ditangani oleh organisasi yang lebih besar, sebagai contoh seperti yang ada di Ditjen Pothan dimana KKIP dalam menangani kebijakan industri pertahanan memanfaatkan perangkat yang ada di Ditjen Pothan.

2.2 Wawancara dengan Letkol Cpl Masber Lumban Toruan Pabandya 1 Alpal Darat Staf Umum Logistik Mabes TNI.

• **Peneliti :**

Apakah kebijakan tersebut dirasakan bermanfaat bagi Mabes TNI ?

➤ **Informan :**

Belum terlihat secara signifikan.

• **Peneliti :**

Apakah menurut Bapak/Ibu kebijakan Standardisasi Komoditi Militer (SMI) Indonesia telah disosialisasikan dengan baik ?

➤ **Informan :**

Kurang

• **Peneliti :**

Sebagai pembina dalam struktur organisasi pelaksana standardisasi komoditi militer Indonesia, bagaimana bentuk komunikasi antara Mabes TNI dan Mabes Angkatan terkait implementasi kebijakan standardisasi komoditi militer ?

➤ **Informan :**

Bentuk komunikasinya adalah membahas spesifikasi teknis kebutuhan, Ketentuan Standar Umum (KSU) atau *Operasional Requirement* (Opsreq) belum pernah ada komunikasi, mengingat KSU maupun Opsreq *Leading Sector* nya adalah kebijakan pembinanya dibidang Staf Operasi.

• **Peneliti :**

Apakah dalam merencanakan kebutuhan pengadaan Alpalhankam TNI telah mempersyaratkan adanya sertifikasi standar sebagai prasyarat untuk produk yang dibeli?

➤ **Informan :**

Sudah, namun lebih banyak dilaksanakan di Angkatan karena lembaga yang melaksanakan standardisasi hanya di Angkatan dalam hal ini adalah Dislaikad dan Dislitbangad.

• **Peneliti :**

Dihadapkan dengan Opsreq dan Spektek Alpalhankam yang dipersyaratkan untuk menunjang tugas operasional TNI, namun disisi lain kemampuan industri pertahanan dalam negeri masih terbatas dalam hal penguasaan dan pengembangan teknologi, solusi alternatif apakah yang bisa diberikan oleh Mabes TNI ?

➤ **Informan :**

Memilih produk secara *list* berdasarkan kemampuan industri pertahanan nasional, disatu sisi memberi peluang dengan kemampuan, disisi lain *user* tetap memiliki pilihan teknologi guna operasional.

• **Peneliti :**

Apakah Mabes TNI dapat menginisiasi implementasi kebijakan SMI dalam hubungannya dengan Mabes Angkatan ?

➤ **Informan :**

Belum, Sebaiknya tetap dari Kementerian Pertahanan dengan melibatkan Mabes TNI dan Angkatan.

• **Peneliti :**

Menurut Bapak/Ibu, di level struktur birokrasi manakah yang harusnya berperan aktif dalam meningkatkan implementasi standardisasi komoditi militer Indonesia ?

➤ **Informan :**

Bidang Operasi, Strategi Pertahanan, Staf Perencanaan dan Litbang.

- **Peneliti :**

Menurut Bapak/Ibu, sumber daya apakah yang mendesak perlu dimiliki oleh Mabes TNI selaku Organisasi tingkat Pembina, agar dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan SMI ?

- **Informan :**

Menguatkan Staf Paban VII Pengembangan Sistem mengingat disana ada fungsi sistem informasi dan menambah pejabat yang menjabat khusus yang menangani standardisasi komoditi militer.

2.3 Wawancara dengan Bapak Hendro Kusumo Kepala Pusat Perumusan Standar BSN

- **Peneliti :**

Apakah BSN mengetahui adanya kebijakan Standardisasi Militer Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan R.I melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 , bagaimana pandangan Bapak mengenai kebijakan tersebut ?

- **Informan :**

Kalau saya secara pribadi mengetahui itu, tapi bukan secara kelembagaan, karna saya pernah diundang untuk menjadi pembicara di Kemhan dan hasilnya saya laporkan juga ke pimpinan, tetapi secara kelembagaan belum ada kerjasama atau MoU maupun koordinasi terkait kebijakan standardisasi yang diterbitkan oleh Kemhan tersebut.

- **Peneliti :**

Apakah penyelenggaraan standardisasi komoditi militer Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI ini memberi efek positif bagi sistem standardisasi nasional, bagaimana pandangan bapak dan mohon penjelasannya ?

- **Informan :**

Standar Nasional dan Penilaian Kesesuaian adalah bersifat generik, jadi kalau ada kebijakan Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang menerbitkan kebijakan standardisasi di lingkungannya seperti Kebijakan SMI yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan yang mungkin belum mengacu kepada sistem standardisasi nasional, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut sudut pandangnya tergantung apakah kebijakan SMI tersebut telah menerapkan dan menggunakan kaidah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2014, kalau tidak menerapkan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 menjadi tidak bermanfaat, tetapi kalau telah menerapkan maka akan menjadi sangat bermanfaat. Dengan adanya standarisasi pasti akan diikuti oleh penilaian kesesuaian oleh lembaga yang berkompeten, standar disusun atas konsensus pemangku kepentingan. Pertanyaannya apakah SMI disusun berdasarkan konsensus para pemangku kepentingan ? Apakah penilaian kesesuaiannya dilakukan oleh lembaga yang berkompeten ? Apakah Direktorat/Lembaga yang akan menilai itu berkompeten atau hanya karena jabatannya semata ? karena penilaian dan pengawasan sangat rentan sekali terhadap penyelewengan, oleh karena itu sepanjang seluruh proses penyelenggaraan standarisasi hanya dilakukan oleh internal organisasi tersebut maka standarisasinya tidak berpengaruh terhadap Standardisasi Nasional. Kalaupun karena kepentingan tertentu (misal : kerahasiaan) dan kekhususannya lalu TNI mengatur sendiri hal-hal yang terkait dengan proses standarisasi itu syah-syah saja, tetapi ada hal-hal lain yang sebetulnya bisa dibuka untuk umum, tidak semuanya harus rahasia, mungkin dapat dikelompokkelompokkan bagian mana yang tidak bisa dibuka untuk umum dan bagian mana yang bisa dibuka, sebagai contoh : sepatu, baju, ransum, tenda, tameng, kendaraan dan lain-lain. Tetapi ketika membahas tentang spesifikasi senjata maka tentu perlakuannya berbeda.

- **Peneliti :**

Bagaimana pandangan Bapak terkait rencana Kemhan R.I untuk meningkatkan SMI menjadi SMNI ?

➤ **Informan :**

Intinya Kemhan harus menyusun policy terlebih dahulu produk-produk mana yang dapat dirumuskan standarnya secara bersama-sama dan produk mana yang sepenuhnya rumusan standarnya harus ditentukan oleh institusi TNI.

• **Peneliti :**

Institusi TNI memiliki Dinas yang terkait dengan standardisasi seperti Dinas Kelaikan, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pembina Fungsi Item, bagaimana mensinergikan lembaga yang ada tersebut dalam pola penyelenggaraan standardisasi nasional ?

➤ **Informan :**

Sekali lagi saya tekankan penyelenggaraan standardisasi yang hanya diatur oleh sistem internal yang ada dalam lingkup organisasi tersebut terdapat ruang penyalahgunaan yang sangat tinggi. Tetapi apabila *join* dengan BSN dengan ketentuan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BSN adalah sangat memungkinkan. Tetap permasalahannya adalah apakah TNI bersedia membuka diri dan menjadi bagian dari Sistem Standardisasi Nasional. Kalau posisinya masih menganut prinsip bahwa TNI adalah berdiri sendiri dan mengatur sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat sendiri serta diuji, dinilai dan diawasi oleh lembaga internal sendiri menjadi sulit untuk masuk menjadi bagian dalam sistem standardisasi nasional.

• **Peneliti :**

Bagaimana formulasi dalam mensinergikan lembaga yang telah ada tersebut kedalam pola penyelenggaraan standardisasi ?

➤ **Informan :**

Lembaga yang akan ikut dalam penyelenggaraan Standardisasi Nasional untuk menjadi Lembaga Penilai Kesesuaian adalah yang telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), mohon maaf lembaga manapun yang tidak memiliki Akreditasi tidak boleh ikut.

2.4 Wawancara dengan Ir. Rudi Rusiadi Divisi Quality Assurance & K3LH PT. Pindad Bandung

- **Peneliti :**

Apakah Bapak pernah mendengar tentang Standar Militer Indonesia ?

- **Informan :**

Pernah, cuman saya tidak tahu kenapa sampai sekarang koq tidak ada kelanjutannya, bahkan dalam beberapa kali mengikuti acara di Kemhan, saya menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada penerapan SMI dan bagaimana kelanjutannya.

- **Peneliti :**

Apakah produk Hankam PT. Pindad telah mendapat sertifikasi standar tertentu ?

- **Informan :**

Referensi Standar kami selama ini menggunakan standar NATO. Kami juga telah menerapkan Nasional Stock Number (NSN) untuk 7 produk dan telah kami laporkan ke Pusat Kodefikasi (Puskod) Baranahan Kemhan untuk didaftarkan, ini ada kaitannya dengan standardisasi. Kami juga sedang melakukan standardisasi untuk tingkat kandungan lokal, dalam hal ini dibawah Supervisi Kementerian Perindustrian, ada 2 produk yang sedang di *assessment* yaitu Komodo dan Anoa. Kami sebetulnya protes kepada Kementerian Perindustrian kenapa produk militer harus diuraikan secara spesifik seperti itu karena ini menyangkut rahasia negara, tetapi mereka mengatakan tidak bisa seperti itu. Seharusnya memang SMI lebih duluan.

- **Peneliti :**

Produk Pindad telah mendapatkan sertifikasi standar mutu dari Lembaga independen Floyds Register Quality Assurance dan UKAS Management System, apa yang menjadi latar belakang pemilihan/penunjukan lembaga tersebut ?

➤ **Informan :**

Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan hal itu panjang lebar, tapi yang pasti terkait dengan strategi perusahaan yang ditentukan oleh Pimpinan.

• **Peneliti :**

Apabila Standardisasi Nasional Militer Indonesia (SMNI) diberlakukan, langkah apa yang perlu dilakukan ?

➤ **Informan :**

Tinggal jalan saja, dulu sempat dibahas oleh Kemhan bahwa akan disiapkan komputer online agar setiap saat dibutuhkan data yang bersifat rahasia dapat segera dikomunikasikan, kami sudah siap bahkan sudah kami laporkan ke pimpinan tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan realisasinya.

• **Peneliti :**

Apakah sumber daya yang dimiliki PT. Pindad telah siap apabila SMNI diterapkan ?

➤ **Informan**

Pada dasarnya kami telah siap, karena untuk kepentingan standardisasi yang hampir mirip seperti itu yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian sudah kami laksanakan, apalagi program dari Kementerian Pertahanan tentu pasti akan mempersiapkannya. Satu saja menurut saya, program ini kelamaan realisasinya.

Lampiran 3

Foto-Foto Dokumentasi Wawancara

3.1 Penelitian di Markas Besar TNI



a

Gambar 1. Wawancara dengan Paban III/Litbang Asro Srenum Mabes TNI Kolonel (Lek) Teguh Prasetyo



Gambar 2. Wawancara dengan Letkol Cpl Masber L. Toruan Pabandya 1 Alpal Darat Staf Umum Logistik Mabes TNI

3.2 Penelitian di Direktorat Jenderal Kuathan Kemhan R.I




Gambar 3. Wawancara dengan Kolonel Czi Edi Karyadi
Kasubdit Tata Kelola Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan R.I



Gambar 4. Wawancara dengan Letkol Cpl Lubis Kasie
StandardisasiSubdit Standlitbangmat Ditmat Ditjen Kuathan
Kemhan R.I

3.3 Penelitian di Markas Besar Angkatan Darat



Gambar 5. Wawancara dengan Letkol Kav. Hendra Pabandya VI Bangsis Staf Logistik Kasad

3.4 Penelitian di PT. Pindad



Gambar 6. Wawancara dengan Ir. Rudi Rusiadi Quality Assurance & K3LH PT. Pindad Bandung

3.5 Penelitian di Badan Standardisasi Nasional (BSN)



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Hendro Kusumo Kepala Pusat Perumusan Standar BSN.



Gambar 8. Wawancara dengan Ir. Juliantino, MM. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi BSN

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Peneliti bernama lengkap Barita Pardomuan Inganta Pulung Situmorang, lahir di Bandung, pada tanggal 15 Juli 1971, anak ke 4 (Empat) dari pasangan Bapak Kosman Situmorang dan Ibu Mikapi Ginting. Menyelesaikan pendidikan SD tahun 1983, SMP tahun 1986 dan SMA tahun 1989, Sarjana S1 Ekonomi tahun 1996, melanjutkan program Magister di Universitas Pertahanan pada tahun 2017. Peneliti saat ini menjabat sebagai Analis Muda Bidang Inventori Subdit Inventori di Direktorat Materil Dirjen Kuathan Kemhan R.I. Pada tahun 1998 mengikuti Kedinasan Militer melalui Sekolah Perwira Karir (Sepa PK) dan dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 1999. Mengawali karir sebagai Perwira Pertama di Kodam I/BB, dan melanjutkan karir sebagai Perwira Menengah di Kodam VIII/Wirabuana. Pada tahun 2016 pindah kedinasan ke Kementerian Pertahanan R.I. Jabatan-jabatan yang pernah diemban yaitu Kagudjat & Optik Gudpalrah 'A" 01-31-01, Kabengjat Bengrah "A" Paldam I/BB, Pasipam Paldam I/BB, Kabenglap Denpal 01 Siantar, Kagudpalrah "A" Paldam VII/Wirabuana. Pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu : Sesarcab Pal, Susparan, Diklapa II, Susjemen PBMN, dan Dikfungsional Analis Pertahanan. Menikah dengan El Yuliyen Rika pada 2001 di Bandung dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak.yang bernama : Joseph Hinca Bonar Aradia Situmorang, Ruben Costa Maruli Tua Situmorang dan Hendry Marcelino Situmorang.